



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
TAMBAHAN)**

J A K A R T A

JUMAT, 7 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi

TERMOHON

KPU Kabupaten Tasikmalaya

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

Jumat, 7 Februari 2025, Pukul 08.00 – 11.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Abdul Ghoffar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Cecep Nurul Yakin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wiwin W. Windiantina

C. Ahli Dari Pemohon:

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Titi Anggraini

D. Saksi Dari Pemohon:

1. Asop Sopiudin
2. Dede Moch Saefuloh

E. Termohon:

1. Ade Abdullah Sidiq

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin

G. Saksi dari Termohon:

1. Mohamad Zen

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Tanda Perdamaian Nasution
2. Ucok Rolando P. Tamba

I. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Djohermansyah Djohan
2. I Gde Pantja Astawa

J. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Iin Aminudin

K. Bawaslu:

1. Dodi Juanda
2. Nasita Mutiara Ramadhani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:32]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan Ahli dan Pembuktian yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang lainnya. Untuk Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [01:34]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan kami yang hadir dari Perkara Nomor 132. Ada Prinsipal, Bapak H. Cecep Nurul Yakin. Kemudian, ada dua Ahli, Prof. Dr. Ibnu Chandranegara. Kemudian Ahli berikutnya, Ibu Titi Anggraini, S.H., M.H. Kemudian Saksi fakta, yang pertama, Bapak H. Asop Sopiudin, S.Ag., mohon maaf, Yang Mulia. Kemudian yang kedua, Bapak Dede Mochamad Saefuloh dan saya sendiri sebagai Kuasa dari Pason, sebagai Pemohon dari 02. Saya Dr. Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Dari Termohon, silakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Walaikumsalam.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:46]

Kami dari Kuasa Termohon, KPU Kabupaten Tasikmalaya. Hadir Prinsipal kami, Bapak Ade Abdullah Sidiq, Beliau Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dari Kuasa Hukum, saya hadir Ali Nurdin, S.H., dan kami

nanti akan mengajukan satu orang Saksi, Bapak Dr. Mohamad Zen, selaku Sekda dari Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Baik. Dari Pihak Terkait, silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [03:14]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Hakim Mahkamah. Kami dari Pihak Terkait, saya selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Paslon 03, Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., dan rekan sejawat kami, Bapak Tanda Perdamaian Nasution hadir. Dan pada saat ini kami akan menghadirkan Ahli. Yang pertama, ada dua orang, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan yang kedua, Bapak Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan. Selanjutnya, kami akan mengajukan Saksi fakta, atas nama H. Iin Aminudin. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

10. BAWASLU: DODI JUANDA [04:16]

Izin, Yang Mulia. Saya Dodi Juanda dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, beserta Ibu Nasita Mutiara. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Baik. Untuk Saksi dan Ahli supaya maju ke depan, untuk Saksi Pemohon, Asop Sopiudin dan Dede Moch. Saefuloh. Kemudian dari Ahlinya, Ibu Titi Anggraini dan Prof. Ibnu Sina.

Kemudian dari Termohon, Saksinya Bapak MOHAMAD Zen, ya. Kemudian ahli tidak ada.

Dan dari Pihak Terkait, Ahlinya supaya ke depan. Prof. Gde Pantja Astawa dan Prof. Djohermansyah Djohan. Sementara, Saksinya dari Pihak Terkait, Iin Aminudin, ya, silakan maju.

Kemudian, dari Bawaslu juga tidak ada ... yang, ya, Prof. Pantja, paling pinggir, Prof. Pantja.

Baik. Untuk membantu lafal sumpah untuk yang ... ini yang tertulis di keterangannya semua agamanya Islam, kecuali Prof. Pantja. Jadi, Yang Mulia Prof. Guntur bisa memandu lafal sumpah untuk yang

agama Islam. Sementara Yang Mulia Bapak Daniel untuk yang lafal agama Hindu. Dipersilakan, Prof. Guntur.

12. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Bagi yang beragama muslim, Ahli dulu ya, Ahli nanti setelah itu Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:57]

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:24]

Terima kasih.

Kemudian, Saksi langsung, ya, ini yang Saksi, ya. Para Saksi, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan sebagai Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:57]

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:58]

Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Baik. Silakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:28]

Baik. Terima kasih. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

19. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: [07:32]

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia

21. KETUA: SUHARTOYO [08:06]

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing, jangan ada yang tertukar.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:17]

Yang Mulia, dari Termohon.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:18]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:46]

Apabila diizinkan karena kursinya tersedia, kami mohon bisa dihadirkan satu tambahan dari Tim Kuasa Hukum untuk membantu menyiapkan alat bukti nanti jika diperlukan.

25. KETUA: SUHARTOYO [08:30]

Boleh.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:32]

Terima kasih, Yang Mulia

27. KETUA: SUHARTOYO [08:32]

Kalau begitu berlaku untuk semuanya, jangan beda-beda nanti. Kalau Pihak Pemohon, Pihak Terkait, mau tambah juga boleh, tapi nanti tetap yang menjadi juru bicara satu, ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:46]

Siap, Yang Mulia

29. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Bisa memberi assist ... apa ... pertanyaan-pertanyaan, tapi disampaikan oleh satu juru bicara.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:53]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Baik. Untuk Pemohon dulu, ini yang mau didengar Ahli dulu atau Saksi dulu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [09:05]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami menghadirkan Ahli dulu.

33. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Ahli dulu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [09:12]

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [09:12]

Yang siapa dulu ini? Bu Titi (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [09:15]

Ya, baik. Prof. Dr. Ibnu Chandranegara.

37. KETUA: SUHARTOYO [09:19]

Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [09:20]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [09:21]

Pak Ibnu, waktunya 10 menit, nanti bisa dilanjutkan untuk tanya jawab, tapi karena tidak ada podium, bisa di tempat duduk saja.

40. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [09:34]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [09:39]

Walaikumsalam.

42. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [09:40]

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Ahli saya dalam Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Pengujian Konstitusionalitas Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Ahli memandang bahwa Perkara 132/2025 yang dihadapi dalam persidangan ini membawa isu esensial adalah adanya perselisihan yang terjadi disebabkan tafsiran mengenai dijalannya periode masa jabatan bupati salah satu pasangan calon. Dalam hal ini Pihak Terkait, yang Pihak Terkait telah dianggap telah menjalani dua periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya yang berakibat tidak terpenuhinya syarat pencalonan untuk menjadi calon kepala daerah. Terhadap hal yang demikian itu, Ahli menyampaikan pandangannya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Sejauh ini Mahkamah telah memutuskan dan mempunyai empat putusan Mahkamah terkait hal yang saat ini menjadi sumber perselisihan dan Putusan MK Nomor 22 Tahun 2009, 67 Tahun 2020, Putusan Nomor 2 Tahun 2023, dan Putusan 129 Tahun 2024 sesungguhnya telah tuntas memaknai mengenai syarat belum pernah dua kali menjabat sebagai kepala ca ... sebagai kepala daerah yang pada pakoknya mempunyai dua makna.

Satu. Kata menjabat dalam masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah.

Yang kedua. Mahkamah juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dua unsur yang penting dalam memaknai belum pernah dua kali menjabat adalah satu periode dimaknai telah menjalani setengah atau lebih dan tidak membedakan antara yang definitif maupun yang tidak. Di saat yang bersamaan, Mahkamah juga menegaskan khususnya dalam Putusan Nomor 129/2024 bahwa masa jabatan yang telah dijalani itu menggunakan konsep secara nyata, riil atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Ahli menilai bahwa konsep secara nyata, riil, dan faktual yang dijalankan ini merupakan konsep yang bersifat substantif. Ahli berpendapat bahwa prinsip jabatan wakil kepala daerah dalam konteks ini dan dalam perkara a quo telah secara nyata, riil atau faktual dijalankan sebagai jabatan kepala daerah apabila terdapat kekosongan jabatan kepala daerahnya, baik sementara atau tetap. Ahli memandang menjalankan jabatan kepala daerah secara nyata dan faktual oleh wakil kepala daerah merupakan perintah undang-undang yang sela ... selama keadaan yang telah dipersyaratkan itu terpenuhi. Semisal, Pasal 173 ayat (1) yang mempersyaratkan keadaan adanya berhenti kepala daerah karena meninggal, permintaan sendiri, dan diberhentikan, maka wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota menggantikan gubernur, wali kota, artinya secara faktual langsung. Termasuk juga yang kemudian didefinisikan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dimana wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Ahli berpendapat bahwa secara prinsip tidak boleh ada kekosongan jabatan. Oleh karena itu, wakil kepala daerah menggunakan pendekatan nyata, riil, dan faktual dikarenakan memang kep ... wakil kepala daerah mempunyai salah satu tugas utamanya adalah mengisi kekosongan jabatan apabila kepala daerahnya itu tidak bisa menjabat atau berhalangan tetap maupun sementara.

Apabila merujuk kepada doktrin hukum mengenai jabatan, maka jabatan merupakan elemen penting untuk melihat negara sebagai organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan yang dimaksud terdapat jabatan pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahan dilekati dengan hak dan kewajiban dan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan

hukum, namun jabatan tidak dapat berdiri sendiri, membutuhkan pejabat untuk mendinamisasinya ... mendinamisasinya.

Dalam konteks yang demikian ini, merujuk kepada John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Government*, disebutkan bahwa pengisian jabatan itu ditujukan untuk menghindari *discontinuity of government* atau berhentinya kepentingan atau kewajiban negara untuk mensejahterakan dan melindungi. Sehingga kekosongan jabatan atau *vacancy of office* itu adalah hal yang harus dihindari karena dapat berujung kepada penelantaran warga negara.

Sejalan dengan doktrin yang berkembang dan putusan Mahkamah yang berarti mudah mempersoalkan hal yang bersifat konstusionalitas, maka ahli menilai dalam perkara a quo dalam pemilihan kepala daerah di Tasikmalaya, penghitungan kekosongan jabatan Bupati Tasikmalaya secara tetap adalah ketika Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 itu kemudian dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Maka sejak saat itu secara faktual dan riil Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 yang juga Pihak Terkait dalam perkara a quo menjalani jabatan kepala daerah secara riil, langsung, dan faktual sesuai dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.

Sedangkan, proses dan prosedur penetapan sebagai pelaksana tugas pejabat definitif ataupun ... maupun pejabat definitif merupakan bagian dari prosedur formal administratif yang tidak menutup segi riil dan faktual sebagaimana konsep jabatan wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Pilkada. Sehingga apabila itu dikaitkan secara administratif, maka keputusan atau penetapan mengenai pemberhentian Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 dan/atau penetapan wakil bupati yang menjadi pelaksana tugas bupati dapat menggunakan diktum yang menetapkan, terhitung mulai tanggal dimana faktual mulai menjalani jabatan mundur, ketika itu secara faktual dijalankan. Sehingga, keputusan terbit itu tidak memiliki kekosongan hukum.

Dalam konteks yang demikian itu, Yang Mulia, Ahli menilai, meski kini kepala daerah telah mendapatkan rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala daerah di Tasikmalaya yang telah saat ini diujikan, tapi di saat yang bersamaan ini adalah persoalan konstusionalitas yang tidak bisa ditafsir-tafsirkan. Dan dalam konteks yang demikian itu, maka seharusnya dalam konteks yang ada, instrumen ... instrumen aturan pelaksana harusnya mengikuti pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti, sehingga kemudian tidak menjadi persoalan yang kemudian saat ini dihadapi.

Dalam konteks yang demikian itu, harusnya peraturan pelaksana yang ada yang menjadi dasar dan menjadi argumentasi maupun dalil yang mengakibatkan dapat meloloskan hal yang demikian itu, seharusnya mengikuti asas preferensi *lex superior derogat legi inferiori*. Maka ketentuan yang menghitung sejak pelantikan jelas tidak

menggunakan pendekatan faktual dan riil sebagaimana yang telah ditetapkan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Berdasarkan uraian di atas, maka Ahli mencoba untuk menyimpulkan bahwa terang benderang bahwa.

1. Tidak terdapat perbedaan antara dijalannya sejak jabatan secara ... secara sementara maupun definitif selama secara faktual dan riil, sekurang-kurangnya setengah atau lebih masa jabatan tersebut, maka telah dianggap terpenuhi.
2. Dikarenakan dimaknainya jabatan dijalani secara masa jabatan secara faktual dan riil, maka masa jabatan tidak dihitung sejak pelantikan.
3. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait dengan segala fakta yang disajikan, Ahli menilai bahwa Pihak Terkait sesungguhnya telah menjalani jabatan Bupati 2 periode secara faktual dan riil merupakan dalil yang beralasan hukum untuk kemudian dapat dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah Konstitusi, meski saat ini telah ada penetapan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah.

Demikian, Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. Billahi fii sabillilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [18:19]

Walaikumsalam. Dilanjut, Ibu Titi silakan, waktunya sama.

44. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [18:32]

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [18:35]

Walaikumsalam.

46. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [18:35]

Selamat pagi. Salam sehat. Salam Sejahtera. Yang saya hormati, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, izinkan saya Titi Anggraini untuk menyampaikan Keterangan Ahli dari aspek hukum pemilu yang saya tekuni.

Pertama. Pemilu bukan sekadar ritual atau seremoni dalam berdemokrasi. Pemilu sebagai instrumen demokrasi, harus benar-benar

hadir secara bermakna. Dalam konteks menghadirkan pemilu yang bermakna, setidaknya harus terpenuhi 6 syarat untuk merealisasikannya.

Pertama. Tersedia kerangka hukum pemilihan yang demokratis.

Kedua. Pemilih berdaya, kritis, dan terinformasi baik atau well informed voters, sehingga mampu membuat keputusan secara bermakna.

Ketiga. Diikuti peserta pemilihan yang kompetitif serta bersaing dalam arena kontestasi yang adil dan setara.

Keempat. Diselenggarakan penyelenggara pemilu yang independen, professional, dan berintegritas.

Kelima. Birokrasi dan aparat keamanan netral dan profesional.

Dan keenam. Penegakan hukum dilakukan efektif dan berkeadilan.

Hal itu yang kemudian menjadi salah satu latar belakang adanya tuntutan untuk memastikan hadirnya pemilu yang kredibel dan berintegritas. Integritas elektoral, paling tidak dipahami sebagai sesuatu yang didasarkan pada dua prinsip utama.

Pertama. Kredibilitas seluruh siklus elektoral, bukan hanya sekadar pemungutan dan penghitungan suara.

Kedua. Legitimasi seperangkat norma global, sebagaimana diartikulasikan melalui perjanjian internasional seperti, DUHAM, ICCPR, dan lain-lain.

Penegakan hukum pemilu merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan integritas dan keadilan pemilu atau electoral justice. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019, Nomor 85 Tahun 2022, dan Nomor 52 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara pemilu dan pilkada. Bahwa pilkada adalah pemilu, dimana pilkada telah dilaksanakan secara konsisten, serta relatif telah menemukan bentuk terbaiknya dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2018, Mahkamah menguraikan sebagai berikut.

Pemilu yang jujur dan adil adalah pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja. Manipulasi pemilih melalui kampanye dan manipulasi perolehan suara. Oleh karena itu, asas jujur dan adil yang demikian harus tercermin dalam setiap regulasi pemilu atau electoral law maupun proses pemilu ataupun ... atau electoral process. Bahwa selain itu, asas jujur

dan adil juga berkorelasi dengan bagaimana pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pandangan Mahkamah tersebut, sejatinya menghendaki agar semua pihak tidak membiarkan terjadinya malapraktik pemilu atau electoral malpractice, seperti yang diungkap oleh Sarah Birch. Bisa terjadi dalam bentuk 3 tipologi, yaitu manipulasi aturan atau the manipulation of rules, manipulasi pemilih (the manipulation of voters), dan manipulasi pemungutan suara (the manipulation of voting).

Dengan demikian, menjadi sangat fundamental bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa pemilu memang benar terselenggara sesuai asas dan prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta telah sepenuhnya melindungi hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk juga memastikan bahwa calon yang berkontestasi di pemilu adalah memang calon yang berhak, calon yang sah, calon yang konstitusional. Keadilan pemilu bukan hanya tentang memulihkan hak pemilih untuk memilih, tetapi juga soal memastikan bahwa peserta pemilu yang akan dipilih juga adalah kontestan yang sah dan konstitusional.

Selanjutnya, sistem pemilu yang dianut untuk pilkada adalah sistem pemilu single member plurality, dimana posisi perwakilan yang dipilih hanya ada satu jabatan, yang diartikulasikan dalam satu pasangan calon. Satu pasangan calon tersebut dalam konsep sistem pemilu dinilai atau ditempatkan sebagai satu kursi atau satu posisi. Persyaratan untuk menjadi calon telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah, antara lain dengan Putusan MK Nomor 3 Tahun 2023 dan Putusan MK Nomor 129 Tahun 2024. Melalui Perkara Nomor 3 Tahun 2023, Pemohon mengajukan Petitum, dianggap dibacakan.

Di bagian belakangnya perlu ... apa ... Ahli tambahkan bahwa di dalam Petitum, Pemohon meminta agar masa jabatan sela ... meminta selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif. Atas Petitum tersebut, Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 3 Tahun 2002 ... Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan direnvoi, Yang Mulia, keterangan tertulisnya ada typo.

Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 22 Tahun 2009, yang kemudian dikuatkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 67 Tahun 2020, makna kata *menjabat* dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata

menjabat adalah masa jabatan yang dihitung. Oh, mohon maaf ini agak melompat nih, ya. Ya. Mohon maaf, Yang Mulia, ini kertas printnya bermasalah.

Ya. Putusan Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kata *menjabat* adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Dalam Permohonannya, Pemohon yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2026 melakukan simulasi yang membedakan masa jabatan yang bersangkutan, antara jabatan sementara tanpa pelantikan dengan jabatan definitif yang dilantik. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, kemudian menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Artinya, ketika MK melalui putusan a quo menggunakan frasa *sebagaimana didalilkan oleh Pemohon*, maka MK sudah dengan sangat tegas tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani seperti halnya yang disimulasikan oleh Pemohon, antara yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dengan simulasinya.

Penggunaan frasa *sebagaimana didalilkan oleh Pemohon* dalam putusan MK a quo, sejatinya menutup pintu bisa ap ... menutup pintu apakah soal masa jabatan ini berkaitan dengan atau tidaknya ... tidak adanya pelantikan. Sebab Pemohon mendalilkan simulasi yang menyertakan masa jabatan yang tidak dilantik agar dikecualikan dari Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal itu sebagaimana terdapat dalam Petitum yang meminta agar persyaratan, dianggap dibacakan.

Atas putusan a quo, KPU kemudian mengatur ketentuan teknis lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dianggap dibacakan, yang menghitung berbasis pelantikan. ketentuan dalam peraturan KPU a quo, jelas tidak sejalan dengan isi pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 2 Tahun 2023. Paling mutakhir, merespons ambiguitas yang muncul akibat adanya putusan KPU nom ... keputus ... Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 129 Tahun 2023, kemudian menegaskan soal status konstitusionalitas periodisasi masa jabatan itu, yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan Para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan, dianggap dibacakan. Merujuk bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf n Undang-Undang 10/2016, merujuk pada masa jabatan

yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Dengan demikian, untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan penghitungan masa jabatan terkait norma Pasal 7 ayat (2) Huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah, dimana masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara sepanjang telah dijalani secara nyata, riil atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Terakhir. Ahli ingin menambahkan keterangan lisan yang tidak ada dalam pokok keterangan tertulis. Mahkamah juga telah menegaskan cara penghitungan tersebut dalam Putusan MK Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 pilka ... untuk Perselisihan Hasil Pilkada Maluku Barat Daya. Menurut Mahkamah, penugasan Benyamin Thomas Noach menggantikan Barnabas Orno, dianggap dibacakan. Setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara, bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, riil atau faktual yang disebabkan oleh adanya kondisi kepala daerah yang berhalangan tetap (vide Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10/2016) dan juga sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya, dan terakhir ditegaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 129 Tahun 2024. Jadi, dalam Putusan PHPU dimaksud, Mahkamah hanya mengecualikan penghitungan jabatan sementara untuk kepala daerah yang menjabat karena kepala daerah definitifnya berkampanye untuk kepentingan pilkada.

47. KETUA: SUHARTOYO [28:23]

Baik.

48. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [28:23]

Tidak di ... penutup, Yang Mulia.

Tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan membawa konsekuensi pembatalan atau diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon tersebut, sebagaimana pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan calon lainnya yang telah banyak diputuskan oleh MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Antara lain, pernah terjadi di Pemilu DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 menyangkut masa jeda pencalonan mantan terpidana, Pilkada Bengkulu Selatan Tahun 2008, Pilkada Boven Digoel Tahun 2020 terkait masa jeda pencalonan mantan

terpidana, dan Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020 terkait calon berkewarganegaraan asing.

49. KETUA: SUHARTOYO [32:04]

Ya, waktunya, Ibu sudah habis.

50. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [32:08]

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [32:15]

Walaikumsalam. Kemudian, dari Saksi, Pak Asop Sopiudin. Apa yang ingin dijelaskan kepada Mahkamah atau persidangan ini?

52. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [32:26]

Terkait dengan periodisasi jabatan bupati di periode pertama.

53. KETUA: SUHARTOYO [32:33]

Saudara waktu itu sebagai apa?

54. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [32:36]

Pada saat itu saya sebagai Anggota DPRD, Ketua Pimpinan Fraksi, kemudian Pimpinan Badan Legislasi Daerah atau (ucapan tidak terdengar jelas) dan sekaligus juga sebagai tim pemenangan, baik di Pasangan Ade-Cecep, kemudian pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, sehingga mengikuti semuanya.

55. KETUA: SUHARTOYO [32:56]

Di tahun 2016 itu?

56. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [32:57]

Ya, Pak.

57. KETUA: SUHARTOYO [33:00]

Ceritakan singkat saja, Pak.

58. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [33:02]

Baik. Yang pertama bahwa prosesnya pada tanggal 5 September 2018, terbit telegram Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, Nomor 131 16... /169/PMKSM, terbit pada 5 September 2018. Pada saat itu, bertepatan dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, saya menghadiri, ikut menghadiri pelantikan tersebut dan paginya pada tanggal 6 dari Jakarta ke Bandung dan kemudian sorenya sekitar ba'da asar, itu diserahkan petikan surat tersebut secara publish di aula Gedung Sate. Yang di dalamnya menyatakan bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya agar Saudara Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya. Itu di diktum berikutnya.

Kenapa kami menerima itu? Pertama, kami melihat (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [34:33]

Ya, sudah.

60. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:34]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [34:34]

Kemudian (...)

62. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:35]

Yang kedua (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [34:37]

Kemudian kapan dilantik, Pak?

64. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:39]

Bukan dilantik, Pak. Penyerahan.

65. KETUA: SUHARTOYO [34:41]

Bukan.

66. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:42]

Ya.

67. KETUA: SUHARTOYO [34:43]

Kan sampai dilantiknya.

68. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:44]

Ya.

69. KETUA: SUHARTOYO [34:44]

Ada tidak kemudian pelantikan?

70. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:47]

Ada.

71. KETUA: SUHARTOYO [34:47]

Kapan itu?

72. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:48]

Itu dilaksanakan pelantikannya di 3 Desember.

73. KETUA: SUHARTOYO [34:58]

Tahun?

74. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [34:59]

2018.

75. KETUA: SUHARTOYO [35:01]

Dasar pelantikannya apa? Dasar pelantikannya apa?

76. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [35:05]

Dasar pelantikannya Keputusan Menteri, Kepmen.

77. KETUA: SUHARTOYO [35:11]

Surat Keputusan Menteri?

78. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [35:12]

Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [35:20]

Sebentar, Pak.

80. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [35:20]

-8180 Tahun 2018.

81. KETUA: SUHARTOYO [35:22]

Sebentar, sebentar. Nomor berapa?

82. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [35:25]

131.32-8180 Tahun 2018, itu tanggal 5 Oktober 2018, Keputusan Menteri Dalam Negerinya. Nah, kemudian di bulan Desember dilaksanakan pelantikan dan saya pun menghadirinya di Gedung Sate ketika itu.

83. KETUA: SUHARTOYO [35:49]

Menjabat?

84. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [35:50]

Definitif.

85. KETUA: SUHARTOYO [35:51]

Sampai kapan?

86. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [35:55]

Pada ... sampai ... dari ... sampai ... definitifnya dari 3 sampai 26 April 2021.

87. KETUA: SUHARTOYO [36:04]

26 April?

88. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [36:11]

2021. Jadi, 5 September sampai 3 Desember 2018. Kemudian, definitif 3 Desember sam ... 2018 sampai 26 April 2021.

89. KETUA: SUHARTOYO [36:22]

2021 Bapak masih di DPRD, ya?

90. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [36:24]

Masih DPRD.

91. KETUA: SUHARTOYO [36:24]

Ikut terlibat dalam pelantikan-pelantikan itu?

92. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [36:29]

Ikut, semuanya ikut, termasuk di gubernur, wakil gubernur penyerahan.

93. KETUA: SUHARTOYO [36:39]

Terus kapan terpilih yang periode berikutnya?

94. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [36:43]

Periode berikutnya, tentu pada pilkada yang terakhir.

95. KETUA: SUHARTOYO [36:44]

Ya, kapan itu, Pak?

96. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Itu tanggal 26 April pelantikannya sampai sekarang. 26 April 2021 sampai sekarang.

97. KETUA: SUHARTOYO [37:04]

Saudara tahu tidak ada masa jabatan yang berhentinya di 23 Mei 2021?

98. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:12]

23 Mei?

99. KETUA: SUHARTOYO [37:13]

2021.

100. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:14]

Tidak.

101. KETUA: SUHARTOYO [37:20]

Ada? Jabatan ketika yang definitif tadi berdasarkan SK Mendagri tadi, itu apakah betul berhentinya di 26 April 2021 ataukah 23 Mei 2021?

102. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:36]

23 April.

103. KETUA: SUHARTOYO [37:40]

23 atau 26?

104. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:39]

26, 26.

105. KETUA: SUHARTOYO [37:44]

26, bukan 23 Mei?

106. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:42]

Ya.

107. KETUA: SUHARTOYO [37:45]

Ya, yang mana? Ya, yang mana Bapak maksudnya?

108. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:56]

Enggak, kan ini (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Yang benar 26 April menurut Bapak?

110. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:53]

Ya.

111. KETUA: SUHARTOYO [37:57]

Karena langsung disambung dengan pelantikan yang (...)

112. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [37:59]

Betul, kan 26 April itu pemberhentian pasangan.

113. KETUA: SUHARTOYO [38:02]

Yang pertama yang?

114. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [38:13]

Pertama.

115. KETUA: SUHARTOYO [38:05]

Ya, yang definitif tadi?

116. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [38:08]

Ya, yang definitif. Nah, kemudian 26 April itu pelantikan Saudara ... Sugianto dengan Pak Cecep.

117. KETUA: SUHARTOYO [38:08]

Ya, itu (...)

118. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [38:10]

Sampai sekarang.

119. KETUA: SUHARTOYO [38:19]

Ya, kami paham. Tapi ada tidak yang Bapak ketahui ada pemberhentian definitif itu sebenarnya di 23 Mei 2021 ada tidak? Atau Saudara tahu tidak?

120. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [38:32]

Belum.

121. KETUA: SUHARTOYO [38:40]

Belum. Kemudian, Pak Dede apa yang mau diterangkan?

122. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH. SAEFULOH [38:43]

Assalamualaikum wr. wb.

123. KETUA: SUHARTOYO [38:46]

Walaikumsalam.

124. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH. SAEFULOH [38:51]

Izin, Yang Mulia. Yang akan saya terangkan tanggapan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan Pemilu Kabupaten Tasikmalaya.

125. KETUA: SUHARTOYO [39:01]

Apa ini?

126. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH. SAEFULOH [39:05]

Kami dari Forum Murobby Kabupaten Tasikmalaya.

127. KETUA: SUHARTOYO [39:07]

Itu forum apa itu, Pak?

128. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH. SAEFULOH [39:09]

Forum perkumpulan para kiai dan ajengan yang berdiri independen, tidak di bawah pemerintah, yang ikut merasa bertanggung

jawab dan peduli tentang berlangsungnya pemilu di Kabupaten Tasikmalaya dengan secara adil.

129. KETUA: SUHARTOYO [39:25]

Ya, Apa yang ingin dijelaskan berkaitan dengan forum itu, Pak?

130. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH. SAEFULOH [39:26]

Pertama, Yang Mulia, terima kasih. Satu, setelah kami mengetahui bahwa Bapak Ade Sugianto sudah menjabat dua periode, maka kami melakukan ... melayangkan surat. Kami bermusyawarah dengan para pengurus dan kami menganggap penting bahwa para kiai mengingatkan ke KPU tentang bahwa Bapak Ade Sugianto sudah melampaui periode.

131. KETUA: SUHARTOYO [39:56]

Kapan ini, Pak?

132. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH. SAEFULOH [39:57]

Saya menyampaikan surat pada masa tanggapan pemilu.

133. KETUA: SUHARTOYO [40:00]

Belum ... belum ada penetapan, ya?

134. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:02]

Belum. Itu pada masa tanggapan pemilu tanggal 16 September 2024.

135. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Penetapannya kapan? Bapak tahu?

136. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:11]

Penetapannya pada tanggal 22.

137. KETUA: SUHARTOYO [40:15]

23 apa ... 22 apa?

138. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:17]

22 September 2024.

139. KETUA: SUHARTOYO [40:19]

22?

140. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:22]

September.

141. KETUA: SUHARTOYO [40:23]

September.

142. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:24]

Tahun 2024.

143. KETUA: SUHARTOYO [40:25]

Bapak sampaikan ini?

144. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:27]

Tanggal 16.

145. KETUA: SUHARTOYO [40:28]

Tanggal 16. Sebelumnya, ya?

146. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:30]

Sebelumnya.

147. KETUA: SUHARTOYO [40:31]

Berdasarkan apa Bapak kok tiba-tiba langsung menyampaikan respons atau tanggapan itu, sementara Bapak sebelumnya sudah punya data soal ini lewat 2 periode dan tidaknya itu?

148. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:45]

Yang kebetulan juga saya sebagai tim pemenangan waktu periode pertama Bapak Uu Ruzhanul Ulum dan Bapak Ade Sugianto yang selanjutnya dilantik jadi wagub itu, Pak.

149. KETUA: SUHARTOYO [40:56]

Oh, ya.

150. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [40:56]

Jadi, saya sudah tahu.

151. KETUA: SUHARTOYO [40:58]

Sejauh mana Bapak tahu soal sudah satu periode itu? Yang (...)

152. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [41:06]

Sejauh dari membaca dari mulai dilantiknya Bapak Uu Ruzhanul Ulum dari mulai tanggal 5 September 2024.

153. KETUA: SUHARTOYO [41:13]

5 September?

154. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [41:14]

2020 ... eh ... 2018 mohon maaf, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [41:19]

5 September 2018 atau 2016?

156. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [41:23]

2018. Sebagai wakil gubernur waktu itu dilantik dan saya pun ikut pelantikan ke Jakarta.

157. KETUA: SUHARTOYO [41:31]

Ya, tanggal berapa itu?

158. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [41:32]

Tanggal 5 September 2018.

159. KETUA: SUHARTOYO [41:39]

Tidak salah?

160. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [41:40]

Insya Allah, tidak salah.

161. KETUA: SUHARTOYO [41:43]

Kemudian, yang di 2016 yang diterangkan saksi sebelumnya bahwa ada telegram setelah ada pelantikan itu?

162. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [41:56]

Kami mengetahui juga, Pak.

163. KETUA: SUHARTOYO [41:58]

2000?

164. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [41:59]

2006 ... 2018 itu Pak.

165. KETUA: SUHARTOYO [42:02]

Bapak yang ditanya, jangan tanya yang lain.

166. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [42:05]

2018, Pak.

167. KETUA: SUHARTOYO [42:06]

2018?

168. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [42:07]

Ya.

169. KETUA: SUHARTOYO [42:07]

Jadi, 2016 tidak ada apa-apa ini?

170. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [42:09]

Tidak ada, Pak.

171. KETUA: SUHARTOYO [42:10]

Betul?

172. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [42:11]

Tidak tahu saya, Pak, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [42:14]

Jangan begitu, Bapak tidak tahu atau tidak ada memang kejadian itu?

174. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [42:17]

Tidak tahu, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [42:18]

Tidak tahu. Itu. Ini persoalan menyangkut hitungan-hitungan yang harus detail, cermat, teliti, menyangkut nasib orang ini.

176. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [42:28]

Baik, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [42:30]

Kalau Bapak ada misi sebagai forum kiai itu kan justru seharusnya pegang data yang ... apa ... valid bahwa ... pertanyaan kami ada tidak kejadian di 2016 pelimpahan tugas dari bupati yang dilantik jadi gubernur ... jadi wakil gubernur, berdasarkan telegram dari gubernur untuk wakil bupati ini melaksanakan tugas lanjutan setelah bupatinya dilantik jadi wakil gubernur. Ada tidak atau tahu tidak Saudara di 2016?

178. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:12]

Hanya mengetahui, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [43:13]

Mengetahui di mana? Ini kan yang Bapak jadikan dasar (...)

180. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:20]

Ya.

181. KETUA: SUHARTOYO [43:20]

Untuk kemudian bersurat di 6 September itu kan, Pak?

182. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:24]

Ya, 5 September. Yang disampaikan 6 September.

183. KETUA: SUHARTOYO [43:27]

5 atau 6? Tadi 6 September katanya.

184. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:30]

Ya. Waktu itu, Yang Mulia, mohon maaf. Waktu (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [43:33]

Yang 6 September sebelum pencalonan ... penetapan calon (...)

186. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:37]

Ya.

187. KETUA: SUHARTOYO [43:38]

Kan di 6 September sebelum penetapan calon, Saudara bersurat?

188. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:42]

Ya.

189. KETUA: SUHARTOYO [43:42]

Tanggapan masyarakat tadi lho.

190. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:44]

Oh, bukan 6 September.

191. KETUA: SUHARTOYO [43:45]

Tanggal berapa itu?

192. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:45]

16 September.

193. KETUA: SUHARTOYO [43:47]

Ha?

194. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:47]

16 September, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [43:48]

16, oke. Artinya, sebagai bentuk kepedulian forum itu (...)

196. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [43:52]

Masyarakat, ya.

197. KETUA: SUHARTOYO [43:53]

Mengingatkan ke KPU. Itu apakah Bapak sudah berdasarkan data-data yang dimiliki?

198. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:00]

Ya, Yang Mulia.

199. KETUA: SUHARTOYO [44:00]

Kan itu tuduhannya bahwa ini sudah (...)

200. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:03]

2 periode.

201. KETUA: SUHARTOYO [44:05]

2 periode. Kan belum mempe ... yang kedua baru pencalonan.

202. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:09]

Ya.

203. KETUA: SUHARTOYO [44:13]

Oke. Jadi terus, terus?

204. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:15]

Kami melayangkan surat pada waktu itu.

205. KETUA: SUHARTOYO [44:17]

Ya, tadi sudah. Jadi, memang 5 ... yang 5 September 2016 itu Bapak tidak tahu, ya?

206. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:25]

Ya.

207. KETUA: SUHARTOYO [44:27]

Harus tegas, Pak. Tidak tahu atukah tidak ada?

208. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:29]

Tidak tahu, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [44:30]

Tidak tahu. Oke. Ada respons dari KPU?

210. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:36]

Ada.

211. KETUA: SUHARTOYO [44:37]

Apa?

212. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:37]

Cuma waktu itu mohon maaf, Yang Mulia, dari tanggal ... kami layangkan surat dan kebetulan pada waktu kami melayangkan surat itu, semua komisioner KPU tidak hadir di tempat padahal pada jam kerja.

213. KETUA: SUHARTOYO [44:49]

Ya.

214. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:49]

Dan waktu itu kami diterima oleh sekuriti dan kami (...)

215. KETUA: SUHARTOYO [44:54]

Ada ... ada respons sesudahnya, besoknya atau?

216. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [44:58]

Nah, itu sampai tanggal 20 itu kami tidak direspons. Saya menelepon di tanggal 20 September 2000 ... 2024 kepada sekuriti yang menerima surat saya dan baru ditanggapi pada tanggal 21 September 2024, itu pun lewat Zoom Meeting di sore hari.

217. KETUA: SUHARTOYO [45:22]

Apa, apa tanggapannya, Pak?

218. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [45:24]

Tanggapannya bahwa KPU, saya bertanya kepada KPU bahwa KPU berdasarkan ... akan tetap meloloskan. Bahasanya sih itu, Pak.

219. KETUA: SUHARTOYO [45:36]

Ya, berdasarkan apa tadi kan (...)

220. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [45:37]

Berdasarkan PKPU Nomor 6 ... Nomor 8 poin, eh ... 2024. Kemudian, saya bertanya bahwa saya tahu ada putusan MK yang menyatakan bahwa itu sudah dua periode.

221. KETUA: SUHARTOYO [45:52]

Disampaikan di forum Zoom itu?

222. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [45:54]

Ya.

223. KETUA: SUHARTOYO [45:55]

Apa kata KPU?

224. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [45:56]

Kata KPU ini sudah ... sudah apa ya ... kata KPU itu ini sudah valid. Jadi, saya menanyakan (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [46:04]

Sudah valid. Tapi waktu itu belum ada penetapan, ya?

226. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [46:06]

Belum. Saya juga mengingatkan seperti ini, Yang Mulia. Mohon maaf kepada KPU, Komisioner KPU, saya bilang bahwa PKPU itu dengan putusan MK lebih kuat mana? Saya menanyakan seperti itu.

227. KETUA: SUHARTOYO [46:21]

Siapa yang Bapak ajak bicara ketika itu?

228. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [46:25]

Bapak, ya?

229. KETUA: SUHARTOYO [46:28]

Ya betul ya, Pak?

230. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [46:28]

Ya.

231. KETUA: SUHARTOYO [46:29]

Ketua? Ketua KPU Tasik, ya?

232. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [46:32]

Itu dilakukan (...)

233. TERMOHON: ADE ABDULLAH SIDIQ [46:36]

Saya hukum dan pengawasan, Pak.

234. KETUA: SUHARTOYO [46:38]

Oh. Tapi waktu itu hadir, ya?

235. TERMOHON: ADE ABDULLAH SIDIQ [46:39]

Hadir, Pak. Betul.

236. KETUA: SUHARTOYO [46:41]

Bapak tetap mengatakan seperti itu?

237. TERMOHON: ADE ABDULLAH SIDIQ [46:43]

Tidak, Pak. Nanti rekamannya ada di T-19.

238. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Ya. Oke. Cukup, Pak?

239. SAKSI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [46:50]

Ya, Pak. Cukup.

240. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Ya, baik.

Baik. Kemudian, nanti Para Kuasa Hukum bisa mengajukan pertanyaan setelah diperiksa semua saja nanti.

Dari Saksi Termohon sekarang, Pak Komisioner, ya. Apa yang mau dijelaskan?

241. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:15]

Dari ... dari Saksi Termohon ... Setda, Yang Mulia, mohon maaf.

242. KETUA: SUHARTOYO [47:19]

Ya, Saksi Termohon.

243. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:19]

Betul. Barusan komisioner.

244. KETUA: SUHARTOYO [47:21]

Oh, ya, Saksi, sori.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [47:22]

Ya. Silakan.

246. KETUA: SUHARTOYO [47:25]

Saksinya Pak ... siapa namanya, Pak?

247. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [47:28]

Mohamad Zen, Pak.

248. KETUA: SUHARTOYO [47:29]

Pak Mohamad Zen. Silakan, Pak. Mau menjelaskan apa, Pak?

249. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [47:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjelaskan merespons surat dari KPU tentang Klarifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

250. KETUA: SUHARTOYO [47:51]

Bapak waktu itu sebagai apa, Pak?

251. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [47:53]

Saya selaku sebagai Setda, Pak.

252. KETUA: SUHARTOYO [47:54]

Setda?

253. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [47:55]

Ya.

254. KETUA: SUHARTOYO [47:56]

Ada surat dari KPU, ya?

255. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [47:57]

Ya.

256. KETUA: SUHARTOYO [47:59]

Bagaimana, Pak?

257. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [48:00]

Maka kami jawab surat itu.

258. KETUA: SUHARTOYO [48:07]

Dijadikan bukti tidak nih, Pak Ali?

259. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:10]

Betul, Yang Mulia. Pada T-13, Yang Mulia dan T-14, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [48:13]

Yang diserahkan hari ini?

261. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:16]

Sudah sebelumnya.

262. KETUA: SUHARTOYO [48:16]

Sudah sebelumnya.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:16]

Yang hari ini adalah tambahan berkaitan dengan surat dari DPRD, usulan pemberhentian.

264. KETUA: SUHARTOYO [48:22]

Baik.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [48:24]

Dan juga surat dari gubernur, radiogram, masalah penggantian jabatan untuk serah terima ke Sekda dari gube ... dari bupati. Terima kasih, Yang Mulia.

266. KETUA: SUHARTOYO [48:32]

Kalau Para Pihak akan mengajukan saksi-sak ... sori ... alat bukti, silakan diserahkan sekarang, ya, supaya di ... bisa diverifikasi. Karena nanti setelah persidangan, sudah tidak ada lagi penambahan alat bukti, termasuk bukti-bukti surat dan yang lainnya.

Kemudian bagaimana, Pak Sekda lanjutannya? Surat ... surat dari KPU itu apa, Pak, berkaitan dengan apa ... pertanyaan anu ... substansinya?

267. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [49:04]

Surat KPU itu klarifikasi persyaratan calon ... pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

268. KETUA: SUHARTOYO [49:12]

Ya.

269. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [49:12]

Maka kami membuat surat jawaban, menindaklanjuti Surat KPU Tasikmalaya Nomor 544/PL02.2SD/32-06/2024 perihal Klarifikasi Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Terkait Periodisasi Calon H. Ade Sugianto, sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018-2021 dan periode 2021-2026. Dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Izin menyampaikan, Pak, Yang Mulia. H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018-2021 pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021.

270. KETUA: SUHARTOYO [50:02]

Sebentar, Pak. Sebentar Pak.

271. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [50:02]

Jadi, bukan April (...)

272. KETUA: SUHARTOYO [50:03]

Dari tanggal?

273. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [50:04]

Dari tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Jadi, bukan sampai April, Pak. Jadi, sampai 23 Maret 2021.

Bahkan saya selaku Sekda mulai tanggal 23 Maret menjad ... menjadi Plh. Bupati sampai dilantiknya bupati tanggal 26 April 2021.

274. KETUA: SUHARTOYO [50:34]

Jadi, dari tanggal 3 (...)

275. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [50:36]

Boleh menambahkan, Yang Mulia untuk Buktinya?

276. KETUA: SUHARTOYO [50:37]

3 Desember?

277. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [50:39]

3 Desember sampai 23 Maret 2021.

278. KETUA: SUHARTOYO [50:43]

2021. Ini yang jabatan apa ini?

279. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [50:47]

Yang periode 2002 ... 2016 sampai 2021.

280. KETUA: SUHARTOYO [50:54]

Oke, terus?

281. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [50:56]

Ya, (...)

282. KETUA: SUHARTOYO [50:56]

Ini ada di bukti berapa, ya, Pak. Pak Ali?

283. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:00]

Kami mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia.

284. KETUA: SUHARTOYO [51:04]

Di bukti?

285. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:04]

Jadi, berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan. Itu pertama ada surat dari DPRD Kepada Tasikmalaya, yang mengingatkan masa jabatan bupati itu sampai dengan 23 Maret 2021. Sehingga, surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Merespons itu, Gubernur Jawa Barat kemudian membuat radiogram kepada Sekda, yang pada pokoknya akan berakhir.

286. KETUA: SUHARTOYO [51:25]

Bukti berapa?

287. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:27]

Ada di T-21 Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [51:28]

P dua ... T, ya? T, kan?

289. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:32]

T-21. Kalau yang surat dari DPRD Jawa Barat T-20. Itu surat (...)

290. KETUA: SUHARTOYO [51:37]

Yang dari Gubernur Jawa Barat?

291. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:39]

Saya ulangi, pertama yang dari DPRD Jawa Barat, itu T-20.

292. KETUA: SUHARTOYO [51:43]

DPRD Jawa Barat?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:45]

Dari DPRD, maaf, dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

294. KETUA: SUHARTOYO [51:48]

Tasikmalaya.

295. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:49]

Kepada Gubernur Jawa Barat, itu tertanggal 18 Februari.

296. KETUA: SUHARTOYO [51:52]

18 Februari.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:53]

Yang kedua, dari Gubernur Jawa Barat.

298. KETUA: SUHARTOYO [51:55]

Sebentar, sebentar. 18 Februari?

299. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:59]

2021, mohon maaf.

300. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Itu mengingatkan, ya?

301. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:00]

Ya, untuk mengingatkan mengenai masalah berakhirnya masa jabatan.

302. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Oke. Terus?

303. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:04]

Yang kedua, ada usulan dari Gubernur Jawa Barat kepada Mendagri mengenai pemberhentian.

304. KETUA: SUHARTOYO [52:04]

Tanggal berapa?

305. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:09]

Tanggal ... untuk tanggal 23, tanggal suratnya 1 Maret 2021.

306. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

1 Maret?

307. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:14]

2021.

308. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

2021.

309. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:17]

Usul pemberhentian.

310. KETUA: SUHARTOYO [52:17]

Dari?

311. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:17]

Dari Gubernur Jawa Barat kepada Mendagri.

312. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Biar anu ... Pak, Saksinya saja, Pak.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:21]

Oh. Baik.

314. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Ya.

315. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:27]

Satu lagi, Yang Mulia. Yang ketiga, ada Formulir T-22 yang kami ajukan, itu radiogram dari Gubernur Jawa Barat kepada Sekda, mengenai Plh 23 Maret. Terima kasih, Yang Mulia.

316. KETUA: SUHARTOYO [52:40]

Ya. Gimana, Pak Sekda. Lanjutkan.

317. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [52:42]

Baik, Pak.

318. KETUA: SUHARTOYO [52:44]

Merespons surat dari KPU tadi.

319. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [52:47]

Ya.

320. KETUA: SUHARTOYO [52:47]

Apa jawaban dari Pemerintah Daerah?

321. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [52:52]

Kami berpijak pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati dan (ucapan tidak terdengar jelas) Wakil Bupati Tasikmalaya, tanggal 19 November 2018 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018, yang berakhir (...)

322. KETUA: SUHARTOYO [53:17]

3 Desember, ya?

323. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [53:19]

Ya, 3 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2021.

324. KETUA: SUHARTOYO [53:26]

23 Maret 2021.

325. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [53:30]

21. Izin, Yang Mulia, dari 23 Maret karena habis masa jabatan periode 2016-2021, saya selaku Sekda mendapat radiogram dari Gubernur untuk melaksanakan tugas Plh atau pelaksana tugas bupati.

326. KETUA: SUHARTOYO [53:49]

Ada radiogramnya, ya?

327. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [53:49]

Ya, sampai dilantiknya bupati definitif hasil pilkada.

328. KETUA: SUHARTOYO [53:53]

Sebentar. Radiogramnya dari Gubernur?

329. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [53:57]

Ya.

330. KETUA: SUHARTOYO [53:57]

Nomor berapa, Pak?

331. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [54:06]

Izin, ya. Nomor 05/KU (...)

332. KETUA: SUHARTOYO [54:10]

Tahun berapa?

333. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [54:12]

05. Pada tanggal 10 Maret 2021.

334. KETUA: SUHARTOYO [54:17]

10 Maret, ya?

335. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [54:17]

Ya.

336. KETUA: SUHARTOYO [54:24]

Apa bunyi radiogramnya, Pak di diktum terakhir biasanya ada?

337. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [54:28]

Isinya ... ya. Sehubungan hal ... sehubungan hal tersebut, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir tanggal 23 Maret 2021 dan terdapat sengketa PHP Kepala Daerah di MK, maka dengan ini menunjuk Sekda Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelaksana harian bupati untuk mengisi kekosongan jabatan bupati sampai dengan dilantiknya pejabat bupati atau dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 ... 20.

338. KETUA: SUHARTOYO [55:12]

Jadi, tanggal 23 Maret 2021, ya?

339. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [55:16]

Ya, terakhir.

340. KETUA: SUHARTOYO [55:18]

Kemudian ... oke, Pak.

Nah, kemudian itu bukti T berapa telegramnya?

341. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:23]

Telegramnya Bukti T-22, Yang Mulia, yang kami ajukan sebagai alat bukti tambahan.

342. KETUA: SUHARTOYO [55:29]

T-22.

343. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:36]

Baru kemarin kami ajukan.

344. KETUA: SUHARTOYO [55:36]

Terus apa, Pak, Pak Sekda tadi, dilanjutkan keterangannya.

345. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [55:36]

Selanjutnya klarifikasi yang kami sampaikan dalam surat ke KPU, yaitu mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa dalam Pasal 19 Huruf e, menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Dan pelantikan pada periode 18-21, yaitu 3 Desember 2018 dan berakhir masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021, sehingga menjabat Bupati Tasikmalaya selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Artinya, tidak terhitung satu period ... masa jabatan.

346. KETUA: SUHARTOYO [56:38]

Bapak menghitungnya dari mana?

347. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [56:40]

Dari pelantikan.

348. KETUA: SUHARTOYO [56:42]

Dari pelantikan?

349. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [56:43]

Ya, tanggal 3 Desember.

350. KETUA: SUHARTOYO [56:45]

Jadi, dari pelantikan tanggal?

351. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [56:47]

3 Desember 2018 sampai 23 Maret 2021.

352. KETUA: SUHARTOYO [57:01]

Itu surat Bapak yang ditujukan ke KPU, ya?

353. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [57:04]

Ya. Izin melanjutkan.

354. KETUA: SUHARTOYO [57:10]

Pak, sebentar. Yang di pe ... telegramnya gubernur yang untuk menunjuk Bapak sebagai Pelaksana Tugas Harian itu atau PLH itu, itu mengkaitkan sedang ada terdapat sengketa PHP di MK itu, perkara yang mana ini, Pak? Telegram gubernur ini lho. Ini sengketa ... di MK, sengketa apa maksudnya?

355. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [57:45]

Pilkada waktu serentak 2020, hasil Pilkada 2020.

356. KETUA: SUHARTOYO [57:51]

Oh. Ya, ya. Waktu itu masih ada sidang perkara di MK.

357. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [57:52]

Ya. Ya.

358. KETUA: SUHARTOYO [57:56]

Kemudian, yang dijadikan salah satu pertimbangan dalam telegram ini?

359. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [58:00]

Ya.

360. KETUA: SUHARTOYO [57:11]

Apa lagi, Pak yang mau dijelaskan, Pak?

361. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [58:14]

Baik, izin.

362. KETUA: SUHARTOYO [58:15]

Sebentar (...)

363. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [58:14]

Izin, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [58:16]

Ya.

365. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [58:17]

Hasil dari surat kami itu dilengkapi dengan hasil koordinasi dan konsultasi ke Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, Sekda Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024. Disampaikan bahwa hasil komunikasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berpendapat Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto menjabat sebagai bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan 20 hari.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Gubernur Jawa Barat Nomor 131/105 Kasik ... /PMKM yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2018, serta Berita Acara Pelantikan tanggal 3 Desember terlampir.

366. KETUA: SUHARTOYO [59:16]

Ya, ya. Sudah jelas, Pak.

Nah, kemudian pertanyaan kami, status bupati itu yang dilantik tanggal ... berdasarkan telegram atau Surat Keputusan Mendagri 131 itu, sebelumnya sebagai apa, Pak? Sebelum dilantik berdasarkan SK 131?

367. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [59:44]

Baik, Yang Mulia. Sebelum dilantik H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati yang menjalankan tugas wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya ... sampai dengan dilantiknya Bupati (...)

368. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]

Sebagai bupati definitif?

369. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:03]

Definitif.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]

Oke.

371. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:03]

Itu sesuai dengan telegram ... maaf ... radiogram gubernur tanggal 5 September 2018.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:00:08]

5 September, ya?

373. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:10]

Ya.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:00:12]

Ketika itu memang bupatinya diangkat menjadi wakil gubernur, ya?

375. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:18]

Betul. Betul, Yang Mulia.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:00:20]

Diangkat atau dipilih, Pak? Diangkat apa dipilih?

377. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:24]

Diangkat.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:00:25]

Diangkat?

379. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:27]

Maaf, dipilih dulu, ya. Habis itu diangkat.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:00:30]

Ya. Jadi betul, ya tanggal 5 September (...)

381. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:31]

Betul. Ya.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:00:33]

Beliau dilantik jadi gubernur di ... wakil gubernur di Jawa Barat?

383. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:34]

Ya.

384. KETUA: SUHARTOYO [01:00:37]

Kemudian, turunlah telegram dari gubernur menunjuk wakil bupati ini untuk menjalan ... apa statusnya?

385. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:38]

Ya. Ya. Untuk menjalankan tugas.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:00:52]

Dan wewenang itu?

387. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:53]

Dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan perundang-undangan.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:00:55]

Oke.

389. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:57]

Izin, Yang Mulia.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:00:57]

Sebentar, Pak. Itu kalau ditunjuk berdasarkan telegram itu, wewenangnya seperti apa, Pak? Yang dimiliki oleh ... semua (...)

391. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:10]

Tugas dan wewenang (...)

392. KETUA: SUHARTOYO [01:01:13]

Jadi, diambil alih gitu, ya?

393. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:00]

Ya. Di ... melaksanakan sebagai bupati.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:01:14]

Dari tanggal berapa itu, Pak?

395. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:15]

Tanggal 5 September.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]

2000?

397. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:15]

18.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Kok 2018?

399. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:23]

2018, Pak.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:01:23]

Kan telegram ... telegramnya tanggal berapa yang setelah?

401. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:00:00]

Telegramnya tanggal 5, tanggal 5 September 2018, izin, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]

2000?

403. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:34]

2018.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:01:37]

Yang ditanyakan sebelum definitif berdasarkan SK 131.

405. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:38]

Oh, ya.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:01:39]

Itu statusnya jadi apa?

407. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:47]

Wakil Bupati Tasikmalaya.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:01:50]

Ya. Kemudian, berdasarkan telegram dari gubernur setelah ada pelantikan wakil gubernur itu, menjalankan tugas dan wewenang tadi, kan?

409. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:51]

Ya. Betul, Yang Mulia.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:01:53]

Pak Wakil ini?

411. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:01:54]

Betul.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:01:55]

Itu sampai kapan? Sampai ditunjuknya definitif itu sampai kapan?

413. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:06]

Sampai dilantiknya bupati.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:02:09]

Tanggal berapa?

415. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:09]

Tanggal 3 Desember 2018.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

2018?

417. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:13]

Ya.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:02:14]

Jadi, tanggal 5 ... kapan dilantik gubernur ... wakil gubernur ini?

419. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:21]

Tanggal 5 dilantiknya wakil (...)

420. KETUA: SUHARTOYO [01:02:23]

Tanggal 5 September?

421. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:24]

September 2018.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:02:24]

2018?

423. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:24]

Ya.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:02:32]

Bukan 2016?

425. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:33]

Itu periode bupati dilantik dan wakil bupati dilantik.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:02:43]

Untuk periode 2016 sampai?

427. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:43]

2016-2021. Itu bupati dan wakil bupati (...)

428. KETUA: SUHARTOYO [01:02:41]

Tapi dilantik jadi ... jadi definitifnya itu di?

429. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:02:50]

3 Desember 2018.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:02:58]

2018.

Nah, kemudian bupati yang dila ... dilantik jadi wakil gubernur itu tanggal?

431. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:03:06]

Tanggal 5 September 2018.

432. KETUA: SUHARTOYO [01:03:07]

Jadi ... oke. Jadi, berapa bulan, Pak, itu Pak jadinya? Ada interval waktu menjalankan tugas dan wewenang tadi?

433. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:03:19]

Selama (...)

434. KETUA: SUHARTOYO [01:03:23]

Berapa bulan? Yang lain diam, ya. Antara berdasarkan telegram untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati sampai ada SK 131, berapa bulan?

435. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:03:37]

2 bulan ... 2 bulan 28 hari, Yang Mulia.

436. KETUA: SUHARTOYO [01:03:51]

2 bulan 28 hari, ya?

437. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:03:50]

Ya. 2 bulan 28 hari.

438. KETUA: SUHARTOYO [01:03:58]

Ini jadi Hakim MK, jadi disuruh menghitung harian-harian. Tapi penting ini, Pak.

439. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:04:02]

Ya, siap.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:04:03]

Jadi, mungkin nanti irisannya dengan jam pun jadi penting ini. Kalau ada titik-titik tertentu yang harus dilakukan pencermatan.

Oke, Pak Sekda mau menjelaskan apa lagi?

441. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:04:16]

Masih kami menjelaskan dari tadi hasil koordinasi yang sudah disampaikan. Kemudian poin selanjutnya, kami menyampaikan bahwa periode berikutnya Pak Ade itu sejak tanggal 26 April 2021. Tadi izin disampaikan dari Termohon bahwa periodenya Pak Ade sampai 26 April. Padahal sesungguhnya habis masa jabatan periode 2016-2021 itu, ya itu sampai 23 Maret. Ya karena tadi saya (...)

442. KETUA: SUHARTOYO [01:05:02]

Ada telegram dari Gubernur, ya?

443. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:05:04]

Ya.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:05:06]

Yang Bukti T-22 ya?

445. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:05:09]

Ya.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:05:19]

Oke, itu sudah, sudah cukup. Ada lagi yang disampaikan, Pak?

447. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:05:24]

Izin?

448. KETUA: SUHARTOYO [01:05:25]

Ada lagi yang mau disampaikan?

449. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:05:26]

Seperti yang kami tambahkan bahwa dalam apa ... Kemendagri 2020 ... 19 Oktober 2018 yang menyatakan pengangkatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya yang pelantikannya di tanggal 3 Desember 2020 ... 18.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:05:56]

Ya, itu kan sudah dijelaskan tadi.

451. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:05:56]

Eh, 21. Ya.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]

Jadi, berdasarkan SK Mendagri 131 itu memang menjalankan definitifnya sejak 3 Desember itu?

453. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:06:07]

Ya.

454. KETUA: SUHARTOYO [01:06:08]

Sampai versinya Bapak di 23?

455. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:06:11]

Maret 2021.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:06:13]

Maret 2021. Tapi dari Saksinya Pemohon mengatakan berhentinya di 26 April 2021?

457. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:05:23]

Ya. Sesuai dengan SK yang tadi di tanggal 25 Maret ... apa ... 19 April 2021 tadi yang saya (...)

458. KETUA: SUHARTOYO [01:06:34]

Apa status bupati itu ketika menjadi Plh? Bapak menjadi Plh?

459. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:06:41]

Dia hanya menjalankan tugas dan wewenang sebagai bupati, tapi statusnya tetap wakil bupati.

460. KETUA: SUHARTOYO [01:06:51]

Bukan. Ketika ada anu ... telegram berdasarkan surat ... surat ... apa ... surat pengusulan dari DPRD dan itu kan kemudian ada telegram penunjukan Saudara.

461. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:10]

Ya.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:07:14]

Kemudian, posisi bupatinya sebagai apa? Kan dia belum ... belum selesai masa jabatannya.

463. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:22]

Masih wakil, wakil bupati, posisinya wakil bupati, Pak.

464. KETUA: SUHARTOYO [01:07:25]

Yang, yang diangkat definitif tadi apa?

465. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:28]

Dari tanggal 3 Desember.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:07:30]

Sampai?

467. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:30]

Sampai 23 Maret 2021.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:07:34]

Ya. 23 Maret 2021.

469. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:36]

Ya.

470. KETUA: SUHARTOYO [01:07:37]

Kata Saudara, kata Bapak tadi, jabatan untuk sehari-hari dijalankan oleh Plh Bapak?

471. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:44]

Oh, ya.

472. KETUA: SUHARTOYO [01:07:45]

Ya kan?

473. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:45]

Ya.

474. KETUA: SUHARTOYO [01:07:46]

Terus dia jadi apa?

475. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:48]

Dia berhenti Pak.

476. KETUA: SUHARTOYO [01:07:49]

Berhenti?

477. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:50]

Berhenti.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:07:51]

Sudah tidak masuk kantor lagi?

479. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:52]

Tidak.

480. KETUA: SUHARTOYO [01:07:52]

Tidak?

481. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:53]

Tidak.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:07:53]

Sampai kapan itu?

483. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:07:55]

Sampai dilantiknya tanggal 26 April 2021.

484. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Jadi, langsung berhenti, ya?

485. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:08:01]

Ya.

486. KETUA: SUHARTOYO [01:08:01]

Tidak ada produk-produk yang ditandatangani oleh (...)

487. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:08:04]

Tidak. Bahkan ada surat serah terima menyerahkan kepada saya.

488. KETUA: SUHARTOYO [01:08:08]

Dijadikan bukti berapa itu serah terima?

489. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:08:11]

Itu ada di T-13, Yang Mulia.

490. KETUA: SUHARTOYO [01:08:13]

T-13. Oke.
Sekarang dari ... mungkin nanti dari Hakim masih ada yang bertanya, Pak. Bapak, cukup.

491. SAKSI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [01:08:30]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:08:32]

Dari Pihak Terkait ada ... Ahli dulu atau enggak ada saksi ya, Pak? Ada saksinya enggak, Pak?

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:08:42]

Ada, ada. Ada, Yang Mulia.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:08:43]

Berapa orang?

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:08:45]

Saksi fakta ada satu dan kemudian Ahli ada dua, Yang Mulia.

496. KETUA: SUHARTOYO [01:08:47]

Ya. Bapak mau ajukan Ahli dulu atau Saksi dulu?

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:08:51]

Ahli dulu, Yang Mulia.

498. KETUA: SUHARTOYO [01:08:52]

Siapa dulu?

**499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA
[01:08:53]**

Pertama-tama kami ajukan Prof. Gde Pantja Astawa.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:08:57]

Silakan.

**501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA
[01:08:57]**

Yang Mulia, izin. Sebelum kami akan mengajukan Ahli kami, terlebih dahulu kami ingin mengajukan Permohonan, Yang Mulia karena sebelumnya kami sudah mengajukan bukti tambahan. Berdasarkan Bukti PT-23 tentang Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan (...)

502. KETUA: SUHARTOYO [01:09:23]

PT berapa, Pak?

**503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA
[01:09:24]**

PT-23, Yang Mulia.

504. KETUA: SUHARTOYO [01:09:25]

Ya.

**505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA
[01:09:27]**

Di bagian lampiran di halaman 157 mengatur tentang Tinta, penggunaan tinta. Nah, pada saat kami mengajukan bukti tambahan, kami tidak ... karena memang ini fotokopi, kami pada saat ini akan menyerahkan aslinya, Yang Mulia untuk diperlihatkan.

506. KETUA: SUHARTOYO [01:09:53]

Ya. Nanti, nanti. Itu relevansinya untuk apa itu tinta itu?

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:09:58]

Untuk menunjukkan status beliau sebagai wakil bupati di masa tertentu dan setelah dilantik menjadi bupati di masa tertentu. Ada warna tanda tangan kalau wakil bupati berwarna biru, kalau bupati berwarna hijau, Yang Mulia.

508. KETUA: SUHARTOYO [01:10:16]

Oh, ya. Nanti, nanti ditunjukkan.

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:10:20]

Baik.

510. KETUA: SUHARTOYO [01:10:20]

Sekarang biar Ahli dulu.

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:10:21]

Baik.

512. KETUA: SUHARTOYO [01:10:22]

Baik. Silakan, Prof. Gde. Waktunya 10 menit, Prof.

513. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [01:10:36]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis MK.

Saya akan menyampaikan pendapat ke hal yang penting saja nanti karena sebelumnya sudah disampaikan secara tertulis pada Yang Mulia.

Dalam posisi saya sebagai Ahli dalam Pihak Terkait ini, saya akan sampaikan pandangan atau pendapat saya dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Terhadap apa? Terhadap dalil Pemohon yang nanti akan saya bacakan kutipannya.

Nah, kalau saya mE-refer dari pokok atau dalil Permohonan Pemohon, sejatinya substansinya berkenaan dengan persoalan jabatan, Yang Mulia. Ini penting saya sampaikan di sini untuk bisa memperjelas apa yang menjadi isu utama dari kasus ini. Karena itu izinkan saya menyampaikan pandangan dari perspektif hukum tata negara dan

hukum administrasi terhadap jabatan itu sendiri. Kalau dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, jabatan itu adalah lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang memang dibentuk atau diadakan untuk tujuan negara.

Nah, ini di sini, di dalam keterangan tertulis saya, saya sudah kutip pendapat dari Pakar Hukum Tata Negara Belanda, Logemann maupun Michiel, yang saya tidak akan ulang. Yang pada intinya bersepakat bahwa jabatan itu adalah lingkungan pekerjaan tetap, bersifat permanen dia. Sedangkan pemangku jabatan atau pejabatnya, ambtdrager-nya itu dia temporer, silih berganti sesuai dengan mekanisme penunjukan atautkah pemilihan.

Berdasarkan pada pemahaman tentang jabatan, tentu saja ini berkorelasi dengan wewenang, yang ... kenapa? Wewenang itu melekat pada jabatan, bukan kepada pemangku jabatan. Kenapa jabatan itu permanen sifatnya, yang berganti-ganti itu adalah pemangku jabatan. Jadi, wewenang itu dilekatkan atau melekat pada jabatan.

Nah, wewenang yang dilekatkan atau ... yang dilekatkan atau melekat pada jabatan itu bisa bersumber secara atributif. Bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bisa juga bersumber secara delegatif. Ada pakar mengatakan ada juga bersumber secara mandat, kalau saya tidak ... tidak bersepakat. Bagi saya sumber utama dari wewenang itu adalah atributif dan delegatif, delegasi.

Nah, selain pada jabatan itu dilekatkan wewenang, kepada pemangku jabatan atau pemegang jabatan ditentukan limit waktunya. Ini penting. Pentingnya apa? Tentu saja untuk mencegah pemangku jabatan untuk memangku jabatan dalam waktu yang tidak terbatas, yang berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang. Dan tentu saja juga berkorelasi dengan hak dan kewajiban. Jadi, tidak hanya semata-mata membatasi masa jabatan seseorang atau pemangku jabatan, itu juga berkorelasi dengan hak dan kewajibannya ketika dia memangku jabatan itu.

Nah, berdasarkan pada konstruksi pemikiran, saya sampaikan tadi, kalau kita kaitkan dengan konteks perkara ini, kepala daerah atau wakil kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah jabatan. Jadi, pemangku jabatannya untuk kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya namanya bupati. Pemangku jabatan atas jabatan wakil kepala daerah namanya wakil bupati. Jadi, kadang-kadang confuse, menimbulkan confuse di lapangan, tidak bisa membedakan mana jabatan, mana pemangku jabatan, gitu, dicampuradukkan.

Nah, bagaimana dengan wewenangnya? Tadi saya katakan bahwa wewenang jabatan kepala daerah maupun jabatan wakil kepala daerah itu bersumber secara atributif di dalam hukum positif kita, ya, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jelas di situ, apa yang menjadi wewenang kepala daerah ditentukan secara enumeratif. Begitu juga wewenang dari jabatan wakil kepala daerah.

Nah, membandingkan kedua ini, antara wewenang kepala daerah dan wewenang wakil kepala daerah tampak jelas perbedaannya. Wewenang jabatan kepala daerah itu jauh lebih luas dibandingkan dengan jabatan ... wewenang jabatan wakil kepala daerah. Kenapa? Reasoning-nya jelas. Karena kepala daerah itu adalah kepala kekuasaan eksekutif yang ... yang ada di daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sedangkan jabatan wakil kepala daerah adalah pembantu kepala daerah. Di dalam apa? Di dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan kata lain, seringkali di ... kepala daerah dikatakan, sebagai the first man. Sedangkan, wakil kepala daerah dikatakan sebagai the second man. Tapi meskipun wakil kepala daerah dikatakan sebagai the second man, one day dia akan bisa menjadi the first man. Tergantung. Tergantung dari apa? Tergantung dari kondisi yang dihadapi di daerah itu. Manakala misalnya kepala daerahnya berhalangan, entah berhalangan sementara ataukah tetap. Nah, wakil kepala daerah akan bisa menduduki jabatan sebagai kepala daerah definitif.

Nah, yang berkenaan juga dengan penentuan masa jabatan kepala daerah. Lagi-lagi saya kutip Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Jadi, jangan melihatnya dari sisi besluit. Misalnya, saya terpilih sebagai wakil ... eh, sebagai kepala daerah, tentu saja secara administratif terbit beschikking dari pejabat yang memiliki otoritas untuk menerbitkan beshcikking itu. Secara administratif terbit keputusan yang mengangkat saya sebagai kepala daerah terpilih, tapi saya belum bisa action sebelum saya dilantik. Apa pentingnya dilantik? Pada saat dilantik, saya harus melafalkan sumpah jabatan. Di situlah keabsahan seorang pejabat publik ketika dia memangku jabatan, apapun jabatannya. Apa maknanya melafalkan sumpah jabatan? Ini kan merupakan suatu pertanggungjawaban. Bukan hanya kepada publik, juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sejak dilantik itulah baru kita bisa menghitung masa jabatan, apapun jabatan orang.

Nah, kembali kepada persoalan yang tadi ini. Persoalan ini menjadi pintu masuk dari Pihak Pemohon, dalam arti memperhitungkan masa jabatan, sehingga datang pada satu kesimpulan bahwa Pihak Terkait ini sudah melampaui waktu dua setengah tahun, hitung-hitungannya. Izinkan saya, kalau saya menyampaikan kronologis dulu karena tadi saya dengar juga, biar ... biar klir.

Yang pertama. Berawal dari terpilihnya Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021, dalam hal ini Bapak Uu Ruzhanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, mendampingi gubernur terpilih Pak Ridwan Kamil dalam pilkada pasangan ... dalam pilkada pada saat itu. Nah, pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dilantik sebagai Gubernur dan

Wakil Gubernur pada tanggal 5 September. Dengan terpilih dan dilantiknya Pak Uu Ruzhanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, maka ... nah, ini ... maka jabatan kepala daerah kosong. Jabatan kepala daerah mana? Tasikmalaya kosong.

Yang kedua. Pada tanggal 5 September 2018, memang Gubernur Jawa Barat menerbitkan Formulir Berita Radiogram yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya saat itu, dalam hal ini Pihak Terkait. Yang pada pokoknya menyampaikan, "Dalam hal pengisian jabatan bupati belum dilakukan, wakil bupati," ini saya garisbawahi, "wakil bupati melaksanakan tugas sehari-hari bupati sampai dilantiknya bupati." Jadi kembali lagi, penghitungannya sejak dilantik. Dilantiknya bupati atau sampai diangkatnya pejabat bupati definitif. Ini tentu saja maksudnya apa? Dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan di daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Yang ketiga. Pada tanggal 5 Oktober 2018, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8180 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya. Kementerian ... maaf ... Keputusan Menteri Dalam Negeri a quo pada pokoknya berisi tentang pengesahan pemberhentian Pak Uu Ruzhanul Ulum sebagai Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2016-2021 terhitung sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 5 September 2018 dan menunjuk, nah Pihak Terkait, Pak Ade Sugianto, Wakil Bupati Tasikmalaya. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan tugas wewenang Bupati Tasikmalaya yang kosong ini.

Yang keempat. Adanya surat dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 172/5592-DPRD/2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat perihal ... mohon menjadi perhatian, Yang Mulia, Usulan Pengesahan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya. Jadi, logikanya pada saat itu dia bertindak dalam kapasitas sebagai wakil atau dalam kapasitas sebagai jabatan wakil kepala daerah.

Demikian juga dipertegas. Yang kelima, adanya Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 1325119 ... saya membaca ini enggak jelas, apa PEMKAM atau apa, tanggal 7 November 2018 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati. Jadi, pada saat itu dia wakil, menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah yang kosong ini dalam kapasitasnya jabatan wakil. Bukan pejabat sementara, bukan juga pejabat pelaksana tugas.

514. KETUA: SUHARTOYO [01:24:55]

Waktunya, Prof, waktunya.

515. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [01:24:57]

Yang keenam ... ya, Yang Mulia. Karena mengingat waktu, saya tidak akan bacakan apa yang jadi pokok permohonan dari Pemohon ini. Saya langsung saja menyampaikan pendapat.

516. KETUA: SUHARTOYO [01:25:09]

Silakan.

517. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [01:25:11]

Ya. Tidak lama, Yang Mulia. Terima kasih.

Pertama, pendapat saya bahwa harus dipahami periodisasi masa jabatan Pihak Terkait yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan jabatan, wewenang, dan masa jabatan.

Kedua, pada saat Pihak Terkait mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, dalam hal ini Bupati Tasikmalaya yang terpilih sebagai wakil gubernur dan dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 5 September 2018, maka sejak saat itu Pihak Terkait dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil kepala daerah melaksanakan tugas wewenang kepala daerah, bukan sebagai penjabat sementara dan juga bukan sebagai pelaksana tugas sebagaimana yang ada di dalam pokok permohonannya Pemohon. Karena apa? Ada dua alasan. Karena tidak ada satu pun besluit Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengangkat Pihak Terkait ini, baik sebagai pejabat sementara maupun sebagai pelaksana tugas.

Alasan yang kedua, Pihak Terkait melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah atau bupati, tidak serta-merta diartikan bahwa Pihak Terkait menjadi kepala daerah sebagaimana yang dilansir di dalam radiogram. Karena memang menjadi tugas wewenangnya Pihak Terkait dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.

Yang ketiga, penghitungan masa jabatan sebagai wakil kepala daerah adalah pada saat Pihak Terkait diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah definitif.

Yang keempat, Pihak Terkait baru diangkat sebagai kepala daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Bupati Tasikmalaya. Jelas dikatakan di sini, pengangkatan bup ... wakil bupati dan memberhentikan wakil bupati. Mengangkat wakil bupati menjadi bupati sekaligus memberhentikan yang bersangkutan.

Yang kelima, ini sama saja dengan yang keempat ini. Nah yang berikut, kalau kita berbicara secara faktual dan nyata, dalam arti riil, Pihak Terkait melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Tasikmalaya dalam

kapasitas jabatannya sebagai wakil kepala daerah terhitung sejak 5 September 2018 sampai 3 Desember 2018 memperoleh hak keuangan. Ini jangan lupa, nih. Hak keuangan maupun hak protokoler, ya. Hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain, serta hak protokoler dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil.

518. KETUA: SUHARTOYO [01:28:21]

Ya, Prof. Sudah dianggap cukup nanti (...)

519. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [01:28:23]

Ya. tentu saja, Yang Mulia paham.

520. KETUA: SUHARTOYO [01:28:25]

Bisa dilanjutkan tanya jawab, nanti dari (...)

521. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [01:28:26]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

522. KETUA: SUHARTOYO [01:28:29]

Baik. Ya, terima kasih, Prof.
Silakan dilanjut, Prof. Djohermansyah.

523. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:28:35]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Saya boleh meninggalkan ruangan, Yang Mulia. Karena harus (...)

524. KETUA: SUHARTOYO [01:28:43]

Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lag.

525. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:28:44]

Oh, ya. Baik

526. KETUA: SUHARTOYO [01:28:46]

Nanti kami agak ... apa ... persingkat. Nanti pertanyaan pertama kalau ada dari, untuk Prof. Sina dulu, ya, Ibnu Sina.
Silakan, Prof. Djohermansyah.

527. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [01:28:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami juga seperti Prof. Gde ingin fokus saja kepada hal-hal yang penting dari keterangan ahli ini, khususnya dalam konteks perspektif ilmu pemerintahan dan lebih khusus lagi studi pemerintahan lokal, Yang Mulia. Dan juga keterlibatan kami dalam praktik pemerintahan sebagai praktisi karena kami bertahun-tahun menjadi Dirjen Otonomi Daerah dan mengurus urusan-urusan pengangkatan, pemberhentian kepala daerah ini, termasuk pembuatan undang-undangnya.

Yang Mulia, asal usul dari masa jabatan kita sudah tahu bahwa itu bermula dari pengaturan lewat Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Zaman Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Itulah ditentukan masa jabatan kepala daerah kita 5 tahun dan 2 periode saja, 2 periode. Walaupun waktu itu presidennya tidak ada pembatasan periodisasi, hanya 5 tahun. Dan kemudian, akhirnya presiden juga ikut dengan kepala daerah ini, Yang Mulia.

Jadi dengan demikian, bisa kita katakan sampai sekarang pun, mazhab ini masih dianut di undang-undang kita, periodenya adalah 2 kali dan masa jabatannya 5 tahun. Tapi, Yang Mulia, jabatan itu sahnyanya setelah pelantikan. Jadi, adanya SK saja, besluit, ya? Tidak cukup, belum cukup, dan baru sah kalau sudah dilantik. Karena ini mungkin juga bisa saya menyebutkan negara kita ini masih negara besluit, Pak Ketua, negara SK namanya.

Nah oleh karena itu, maka dalam praktik diperlukan karena ada masalah-masalah dinamika dalam pelaksanaan jabatan kepala daerah maupun wakil, diangkatlah acting kepala daerah atau caretaker kepala daerah untuk mengisi kekosongan dalam hal-hal tertentu. Nah, Yang Mulia, pengertian acting ini, yang saya pelajari adalah orang yang berperan seolah-olah menjalankan tugas atau menjadi seorang kepala pemerintahan daerah itu. Padahal secara riil, posisinya bukanlah seorang kepala pemerintahan daerah.

Nah, Yang Mulia, maka pengisian kekosongan ini, itu ada berbagai macam-macam praktik kita, ada yang diisi dari politisi, wakil naik, ada yang diisi dari ASN. ASN seperti Pak Sekda tadi menjadi Plh. Kalau wakil naik dari politisi. Nah, itu juga ada lima jenis, nih. Tadi saya ingin

memberi penjelasan, Yang Mulia karena ada kerancuan istilah, mungkin umum tidak paham.

Satu, istilahnya adalah Pelaksana Tugas Harian (Plh). Nah ini, Pak Sekda ini adalah Plh, waktunya singkat dipegang ASN.

Yang kedua adalah wakil yang melaksanakan tugas kepala daerah. Ini wakil, tapi dia melaksanakan tugas kepala daerah. Tidak ada kata-kata pelaksana tugas. Nah, ini waktunya juga pendek, biasanya dipegang oleh wakil kepala daerah.

Yang ketiga adalah pejabat ... yang ketiga adalah Pelaksana Tugas. Nah, ini ada Plt. Nah, itu eksplisit, surat suara Kemendagri selalu bikin, yaitu wakil melaksanakan tugas kepala daerah sebagai Plt. Bunyi itu. Kalau yang ... yang pertama tadi, hanya wakil melaksanakan tugas, tidak ada kata-kata menjadi Plt. Nah itu, Tasikmalaya masuk ke situ itu.

Yang keempat, Yang Mulia, namanya Pejabat Sementara (Pjs). Nah, ini dia waktunya pendek.

Yang kelima adalah Pejabat Kepala Daerah (Pj). Nah, saya pernah jadi Pj kepala daerah, Pak, Pak Hakim.

Jadi, ini lima jenis umum enggak tahu, ini. Nah, jadi kadang-kadang itu menjadi ... apa namanya ... kerancuan. Nah, kelima jenis acting ini atau caretaker ini dalam teori, maka dia melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun dengan kendali pemerintah pusat karena dia bukan the real kepala daerah, dikendalikan. Kami kendalikan dulu, zaman saya di ... di pemerintahan di ... di ... di Kemendagri, lewat apa? Lewat mekanisme perizinan. Jadi, dia tidak boleh bikin kebijakan yang strategis. Mutasi kepegawaian, soal keuangan, perizinan, kelembagaan, dan sebagainya tidak boleh. Harus dengan izin pemerintah pusat. Karena dia bukan kepala daerah yang sungguh-sungguh, yang definitif.

Nah oleh karena itu, Yang Mulia, maka ini ada lagi pernak-perniknya posisi wakil. Ini juga saya ingin perdalam sedikit, Yang Mulia.

Bahwa posisi wakil sebagai acting kepala daerah, bila kepala daerah berhalangan tetap karena dilantik sebagai pejabat negara. Ini mungkin kasusnya Tasikmalaya, Yang Mulia. Maka, ia, si wakil tadi, tetap berposisi sebagai wakil, namun melaksanakan tugas kepala daerah hingga ia dilantik sebagai kepala daerah. Dan kemudian ada lagi posisi wakil sebagai acting bila kepala daerah berhalangan sementara dalam waktu yang lama karena tersangkut perkara hukum. Nah, dia tetap menjadi wakil sampai inkraacht, keluar putusan yang inkraacht. Jika keputusannya tidak bersalah, Yang Mulia, maka si wakil tadi kembali lagi ke posisi wakil. Jadi, dia enggak menjabat sebagai kepala daerah betul-betulan, katakanlah seperti itu. Atau kita sering sebut dalam bahasa dunia pemerintahan namanya, wakil itu ban serep, Yang Mulia. Ban serep, ya. Kalau bahasa yang lain adalah dia itu ibarat kata pepatah, tak ada rotan, akar pun berguna. Nah, dia akar saja nih, dia bukan rotan. Nah, jadi jangan dijadikan akar jadi rotan, Yang Mulia.

Lalu, satu lagi yang ingin kami garisbawahi adalah tadi juga sudah disebut. Kalau yang namanya Plt kepala daerah atau yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, penghasilan dan fasilitas yang diterimanya tetap sebagai wakil. Nah, ini juga ada juga di masyarakat ada ...kata-kata sinisme yang menyatakan bahwa Plt itu adalah pejabat lillahi ta'ala. Itu, Yang Mulia. Dia gajinya tetap gaji wakil, mobil wakil, rumah wakil. Nah, jadi dia bukan betul-betul kepala daerah, Yang Mulia.

Nah oleh karena itu, kapan dia bisa berubah posisi? Nah ini berubah posisi kapan? Nah, kita lewat prosedur administrasi pemerintahan karena ini negara seremonial, Yang Mulia. Jadi, enggak bisa langsung kayak di Amerika itu berhenti atau ditembak Presiden Kennedy, wakil langsung sumpah di atas pesawat. Enggak bisa. Indonesia negara seremonial, upacara dulu, bikin SK dulu. Nah, mungkin ini harus diperbaiki juga ke depan, ya. Tapi itu fakta yang berlaku sekarang. Harus pakai tadi pimpinan DPRD, beritahu ihwal pemberhentian, pusat menerbitkan SK, SK-nya macam-macam lagi, SK pengesahan pemberhentian, SK pengangkatan. Ini melelahkan dan juga tidak efisien sebetulnya.

Lalu satu lagi, Yang Mulia. Untuk menghitung kapan argonya dimulai dalam soal masa jabatan. Nah, ini kita pakai istilah adalah yaitu dibuktikan sejak dia dilantik dengan Berita Acara. Harus ada Berita Acaranya, kalau enggak tidak dianggap. Enggak bisa dibayar gajinya, Pak kalau enggak ada Berita Acaranya, orang keuangan tidak mau bayar gaji.

Nah, Yang Mulia, terakhir. Ini kami sampaikan bahwa masa jabatan wakil yang melaksanakan tugas kepala daerah karena kepala daerahnya diangkat dalam jabatan negara, tidak bisa dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah karena nyata-nyata ia tetap sebagai wakil sesuai prosedur administrasi pemerintahan.

Nah, untuk kasus Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto menjadi Bupati definitif, maka kami bisa mengatakan berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kemudian dilaksanakan juga oleh pemerintah provinsi melalui gubernur tentang pengangkatan Wakil Bupati, Ade Sugianto menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016-2021, boleh disebut bahwa masa jabatannya itu oleh Gubernur Jawa Barat pada dilantiknya tanggal 3 Desember 2018, serta berakhirnya masa jabatannya 23 Maret 2021. Artinya, masa jabatannya ... dia memangku jabatan Bupati Tasikmalaya sesuai dengan apa yang kami jelaskan di atas tadi adalah 2 tahun 3 bulan 20 hari.

Nah, Yang Mulia, akhirnya kami menyampaikan bahwa hitungan masa jabatan tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan regulasi kita yang berlaku dan prosedur administrasi pemerintahan kita dewasa ini. Dan kalau kita menghitungnya seper ... tidak seperti itu, maka itu tidak adil bagi sang wakil karena ia senyatanya adalah bukan kepala daerah yang riil, posisinya masih tetap menjadi wakil.

Karena itu, Yang Mulia pendapat Ahli yang terakhir sekali, sebaiknya masa jabatan acting kepala daerah, lebih-lebih yang berposisi selaku wakil yang melaksanakan tugas kepala daerah gara-gara kepala daerahnya diangkat menjadi pejabat negara, tetaplah seyogianya dihitung sejak wakil dilantik sebagai kepala daerah karena wakil hitam di atas putih tetap wakil, dia tidak benar-benar menjadi kepala daerah riil. Penghasilan, fasilitas, atribut yang disandanginya tetap sebagai wakil, termasuk surat-surat administrasi perkantoran yang ditandatangani juga dalam posisi sebagai wakil.

Kiranya Keterangan Ahli ini bisa berguna bagi Majelis.

Mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

528. KETUA: SUHARTOYO [01:40:18]

Walaikumussalam wr. wb.

Dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, tadi kalau saya baca Keterangan Saksi yang Pak Iin ini kan berkaitan dengan tanda tangan-tanda tangan, ya? Itu dibawa maju saja, Pak. Yang mau ditunjukkan apa tadi? Dengan Pak Iin maju, Pak, Pak Saksi bawa, nanti baru saya anu ... cross ke Bapak setelah kita ... supaya lebih ... apa ... lebih sederhana.

Semua hadir, Pak Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pemohon, dan Bawaslu masuk, maju, Pak. Kita lihat. Mana yang mau ditunjukkan itu? Bapak maju Kuasa Hukumnya.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:40:59]

Ya. Izin.

530. KETUA: SUHARTOYO [01:40:59]

Yang ke ... ke Hakim sini, biar langsung. Kan Bapak sudah ... kalau itu mau diserahkan tadi sebenarnya ke bagian ... apa ... bagian bukti, tapi karena Bapak baru ingin menunjukkan itu di persidangan, tunjukkan ke Hakim saja langsung, sini.

Apa yang membedakan yang ingin dijelaskan apa?

Ya. Pak Iin, kan berkaitan dengan itu kan keterangannya? Ya. supaya ini ... sebenarnya ini diserahkan dulu ke Hakim. Hakim kita konfirmasi pada Saksi, tapi karena Bapak enggak serahkan ke bagian bukti, ya.

Jadi, kalau bupati warnanya? Hijau. Kalau wakil? Biru.

Ini yang wakil, ya. Ini di ... dilihat untuk Pemohon dan Termohon. Ini untuk contoh ketika di periode itu yang dipersoalkan itu menjalankan tugas dan wewenang bupati, tapi dia posisinya masih wakil bupati dan tanda tangannya biru. Gitu, kan maksudnya?

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:42:44]

Benar, Yang Mulia.

532. KETUA: SUHARTOYO [01:42:44]

Mana yang ... produk yang hijau mana?

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:42:47]

Ini produk yang hijau. Setelah dia definitif, Yang Mulia sebagai bupati. Nah, ini ketika masa periode 5 September sampai dengan dilantiknya itu 3 Desember itu dia warna biru. Itu yang membedakan. Itu diatur dalam Perbup tadi, Yang Mulia, di PT-23 itu diatur itu, Yang Mulia. Jadi, kalau kepala daerah itu warna hijau dia tanda tangannya.

534. KETUA: SUHARTOYO [01:43:07]

Ya.

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:43:07]

Itu ada di halaman 157, di bukti PT (...)

536. KETUA: SUHARTOYO [01:43:14]

Setelah ini di ...di periode setelah Desember, ya?

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [01:43:21]

Pijakan hukumnya ada di PT-23, Yang Mulia. Peraturan Bupati Nomor 71, lampiran di halaman 157.

538. KETUA: SUHARTOYO [01:43:31]

Ini kalau selama 3 ... 3 bulan, ya. 2 bulanan sekian hanya menunjukkan random 3 surat apa kemudian merepresentasikan tidak? Karena kan tiap hari mungkin puluhan surat, mungkin sudah ratusan surat dikeluarkan.

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:43:50]

Ya, Yang Mulia.

540. KETUA: SUHARTOYO [01:43:51]

Jangan-jangan ada yang biru juga ketika di tengah-tengah ini?

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:43:53]

Enggak. Semua, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [01:43:55]

Bagaimana bisa meyakinkan kami kalau semua biru ketika belum definitif?

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:44:01]

Nanti di jelas ... kita juga akan tanya ke Saksi fakta.

544. KETUA: SUHARTOYO [01:44:04]

Oh, ya. Oke.

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:44:05]

Termasuk ke Pak Sekda juga, Yang Mulia.

546. KETUA: SUHARTOYO [01:44:06]

Dilihat dulu ya, Bapak, Ibu, Pak Ali.

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:44:06]

Ya, Yang Mulia

548. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:44:10]

Pak Ade Sugianto pada saat jabatan wakil bupati tidak pernah memegang tinta hijau, Pak.

549. KETUA: SUHARTOYO [01:44:16]

Nah itu, itu yang harus, harus bisa dilapis dengan bukti apa lagi kalau (...)

550. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:44:23]

Ya, tapi setelah tanggal 3 Desember, beliau baru memegang yang hijau.

551. KETUA: SUHARTOYO [01:44:28]

Oh, ketika bupati yang lama memang begitu?

552. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:44:30]

Sama dari yang sebelumnya.

553. KETUA: SUHARTOYO [01:44:32]

Pulpennya selalu warnanya biru, wakil, kemudian hijau kalau bupati?

554. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:44:37]

Ya, betul.

555. KETUA: SUHARTOYO [01:44:40]

Jadi, kalau untuk urusan-urusan karena Bapak mengatakan pak wakil selalu pegang pulpen biru atau bupati ... ketika bupati pulpennya hijau, untuk urusan-urusan private pun kemudian salah ... salah pakai juga. Karena hanya pakai itu, kan.

Oke, nanti kita ... ya, sudah cukup? Silakan kembali kalau sudah cukup. Jangan ada yang tertinggal.

Baik ya. Terakhir, Pak Iin bisa singkat-singkat dijelaskan karena ada Ahli yang ada keperluan di luar. Apa Pak ... Pak Iin mau menceritakan apa ini berkaitan dengan penggunaan tanda tangan saya lihat dan juga fasilitas. Bagaimana singkatnya, Pak?

556. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:45:42]

Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Konstitusi yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya rasakan pada saat di tahun 2018 saya mendapatkan kepercayaan jabatan sebagai asisten.

557. KETUA: SUHARTOYO [01:46:07]

Asisten?

558. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:07]

Administrasi.

559. KETUA: SUHARTOYO [01:46:08]

Administrasi?

560. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:09]

Di Sekda.

561. KETUA: SUHARTOYO [01:46:10]

Sekda?

562. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:11]

Ya. Dan tanggal ... dan tanggal 26 November tahun 2018.

563. KETUA: SUHARTOYO [01:46:20]

Ya.

564. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:20]

Selain jabatan definitif asisten administrasi, saya ditunjuk sebagai Plh Sekda.

565. KETUA: SUHARTOYO [01:46:28]

Sekda?

566. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:30]

Ya. Sekda itu.

567. KETUA: SUHARTOYO [01:46:31]

Dua ... itu sejak bulan?

568. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:33]

Sejak tanggal 26 November.

569. KETUA: SUHARTOYO [01:46:36]

26 November.

570. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:37]

Ya, 26 November 2018.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:46:37]

Sekdanya kemana yang definitif?

572. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:38]

Mengingat sekda pada saat itu tidak bisa melaksanakan tugas, sebab kaitan dengan ... kaitan dengan hukum.

573. KETUA: SUHARTOYO [01:46:46]

Sekdanya?

574. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:46]

Ya, betul.

575. KETUA: SUHARTOYO [01:46:47]

Oke. Siapa namanya, Pak?

576. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:50]

Pak Abdul Kodir.

577. KETUA: SUHARTOYO [01:46:52]

Oke.

578. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:46:53]

Ya. Dan pada saat saya menerima surat perintah itu, dan posisinya Pak Ade itu sebagai wakil bupati dan itu salah satunya tadi ada yang dilampirkan.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:47:07]

Ya, Pak, Pak Ade Sugianto, ya?

580. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:47:08]

Ya, Pak Ade Sugianto yang dilampirkan.

Dan juga yang saya tahu dan mengetahui bahwa fasilitas-fasilitas lainnya pun sarana dan prasarana, Pak Ade ini sebagai Wakil Bupati menggunakan fasilitas wakil bupati. Tidak menggunakan fasilitas sebagai fasilitas untuk bupati, termasuk tinggal. Tidak di pondok (...)

581. KETUA: SUHARTOYO [01:47:35]

Rumah dinas, rumah dinas. Rumah jabatan.

582. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:47:35]

Ya, betul.

583. KETUA: SUHARTOYO [01:47:38]

Apa lagi, Pak?

584. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:47:40]

Terus juga yang lain-lainnya, Pak. Ya, kaitan dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya juga itu sama. Termasuk dikala akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan, ya. Beliau selalu menyebutkan sebagai wakil bupati.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:47:55]

Oke.

586. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:47:56]

Bukan sebagai bupati. Itu barangkali, Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

587. KETUA: SUHARTOYO [01:47:59]

Ya. Baik. Bapak kemudian menjabat sebagai Sekda itu sampai kapan, Pak dari 26 November?

588. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:04]

Saya tanggal 26 November 2018.

589. KETUA: SUHARTOYO [01:48:06]

2018, ya.

590. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:07]

Sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal (...)

591. KETUA: SUHARTOYO [01:48:07]

2019?

592. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:08]

Dan, ya, 19, ya.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:48:09]

19. Jadi, sekitar 6 bulan?

594. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:12]

6 bulan. Dan tanggal 29 Mei itu pada saat itu saya diangkat menjadi penjabat, Pak.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:48:13]

Penjabat apa ini?

596. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:14]

Ya. Kalau tadi kan Plh tidak dilantik, Pak.

597. KETUA: SUHARTOYO [01:48:15]

Ya.

598. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:15]

Kalau penjabat dilantik. Dilantik sam (...)

599. KETUA: SUHARTOYO [01:48:16]

Ya. Itu bapak jadi penjabat apa? Penjabat Sekda itu?

600. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:27]

Penjabat Sekda, ya sampai dengan Desember 2019.

601. KETUA: SUHARTOYO [01:48:39]

2019?

602. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:40]

Ya.

603. KETUA: SUHARTOYO [01:48:45]

Jadi, ada sekitar 6 bulan juga atau 7 bulan jadi penjabat?

604. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:04]

Ya. Betul.

605. KETUA: SUHARTOYO [01:48:51]

Oke. Nah, ketika Bapak menjadi ... apa ... Pelaksana Tugas Sekda maupun jadi asisten tadi administrasi, itu posisi bupati sudah dijabat oleh WAKIL, ya?

606. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:54]

Ya, Betul.

607. KETUA: SUHARTOYO [01:48:55]

Pelaksana apapun namanyaalah. Itu secara konkret yang ada pak wakil?

608. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:48:05]

Wakil, ya.

609. KETUA: SUHARTOYO [01:48:06]

Karena Pak bupati ke mana?

610. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:49:17]

Diangkat menjadi wakil gubernur.

611. KETUA: SUHARTOYO [01:49:19]

Wakil gubernur. Sejak kapan itu, Pak?

612. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:49:23]

5 September 2018.

613. KETUA: SUHARTOYO [01:49:29]

5 September 2018. Ketika itu Bapak masih jadi asisten, ya?

614. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:49:34]

Asisten, ya betul.

615. KETUA: SUHARTOYO [01:49:35]

Ketika 26 November baru jabatannya rangkap?

616. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:49:40]

Rangkap, betul.

617. KETUA: SUHARTOYO [01:49:43]

Oke. Nah, kemudian ketika proses ada SK 131, Bapak, posisinya jadi apa?

618. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:49:49]

Kaitan 131 .. kaitan dengan (...)

619. KETUA: SUHARTOYO [01:49:54]

Ya, pengangkatan dari Kementerian ... Kemendagri yang mendefinitifkan Pak Ade itu.

620. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:49:54]

Ya. Ya. Pada tanggal 5 Oktober, Pak. Tanggal itu tanggal 5 Oktober. Saya selaku apa ... asisten.

621. KETUA: SUHARTOYO [01:50:11]

Asisten administrasi tadi?

622. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: IIN AMINUDIN [01:50:14]

Ya, asisten. Maksudnya ada definitif.

623. KETUA: SUHARTOYO [01:50:18]

Baik. Terima kasih Pak. Dari Yang Mulia?

624. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:23]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Sekda dulu, ya. Oh, ya, untuk Prof. Ibnu saya tidak ada pertanyaan. Mungkin kalau Yang Mulia Prof. Guntur ada duluan. Untuk Prof. Ibnu, ya.

625. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:51:54]

Saya terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Untuk Pak Ibnu Sina, ini kan menyampaikan ... apa ... semacam konsep, ya tentang bagaimana dan kaitannya dengan putusan Mahkamah. Apakah Pak Ibnu Sina juga ada setelah menjelaskan itu ada wujud konkretnya, hitung-hitungan waktunya? Sehingga, ya tentunya Ibnu Sina akan mengatakan ini sudah

melampaui dua periode. Apakah juga memikirkan sampai ke sana? Ada hitung-hitungan waktunya itu?

626. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:51:58]

Izin, Yang Mulia.

627. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:04]

Ya.

628. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:52:05]

Saya mempunyai cara pandang yang mungkin takutnya dipandanginya berbeda. Jadi, bagi saya, Yang Mulia dalam pandangan saya tadi, ilustrasinya ialah ban serep itu tidak di belakang mobil, tapi bersamaan berdua. Sama seperti konstitusi kita menentukan bahwa jabatan kepala daerah itu, ya satu. Jadi, dalam konteks itu hitung-hitungannya itu (...)

629. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:11]

Ya. Waktunya ada.

630. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:51:11]

Menurut saya berdasarkan putusan MK yang ada, sejak kemudian tidak bisa melakukan jabatan kepala daerah, maka sejak itu wakil kepala daerah itu faktual. Nah, sedangkan kalau mengenai fasilitas dan sebagainya (...)

631. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:03]

Ya, ya, ya, ya.

632. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:52:04]

Itu tidak menjadi hal yang perhitungan saya. Jadi, hitungan saya adalah sejak enggak bisa menjalankan jabatannya, maka sejak itu wakil kepala daerah (...)

633. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:11]

Ada lebih konkret lagi, misalnya tanggal berapa ... apa, bulan berapa atau tidak sampai ke sana melihatnya?

634. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:52:18]

Tidak, sejak karena faktual dan real, seperti itu.

635. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:19]

Cukup. Terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Dari Pak Ibnu Sina, cukup.

636. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:26]

Baik. Terima kasih. Prof. Ibnu boleh tinggalkan.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:52:30]

Yang Mulia, mohon izin dari Termohon.

638. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:33]

Oh, ya, ada yang mau ditanggapi, silakan sebelum ... sabar.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:52:34]

Betul.

640. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:35]

Silakan

641. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:52:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli yang sangat kami hormati. Berkaitan dengan Keterangan Ahli tadi, saya apa ... mendapatkan, tadi Ahli menyampaikan bahwa dalam Putusan 129 itu, baik definitif ataupun tidak definitif. Itu yang Ahli simpulkan, ya. Setahu saya, berdasarkan bacaan yang saya pahami, tidak pernah Mahkamah menyimpulkan baik definitif ataupun tidak definitif karena yang ada adalah baik definitif ataupun penjabat sementara, dimana itu dua hal

yang berbeda. Kepala daerah itu bupati definitif itu dipilih, sedangkan pejabat sementara adalah dari ASN yang ditunjuk. Hal yang berbeda.

Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah berkaitan dengan Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Pemilihan di ayat (3) yang menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang dilantik. Berkaitan dengan sumpah jabatan ini, apakah seseorang bisa melaksanakan jabatannya tanpa disumpah terlebih dahulu? Karena di situ ada pertanggungjawabannya secara moral kepada Tuhannya dan juga kepada negara. Itu yang kedua.

Yang ketiga, bagaimana Ahli bisa menjelaskan kepada kami kedudukan KPU daerah sebagai penyelenggara pemilihan yang dia harus tunduk pada hukum positif. PKPU 8 Tahun 2024, Pasal 19 Huruf e yang mengatur cara menghitung adalah sejak pelantikan. Itu hukum positif yang sudah ada. Pada waktu penetapan calon ... pada waktu pendaftaran sampai penetapan calon, tanggal 22 September, hukum positif yang berlaku adalah PKPU 8 Tahun 2024. Terhadap PKPU ini, ada pengajuan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung yang telah diputus pada tanggal 15 Oktober 2024. Jadi, kemudian dimana judicial review itu berkaitan dengan Ketentuan Pasal 19E, tadi mengenai masalah hitungan sejak pelantikan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 menyatakan menolak permohonan uji materiil. Artinya, sebagai hukum positif, ketentuan mengenai batas waktu penghitungan sisa masa jabatan adalah berdasarkan pada PKPU. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ahli sampaikan itu muncul belakangan setelah masa pendaftaran, penetapan selesai dilakukan karena baru diputus sekitar bulan November, begitu. Nah, menurut Ahli, apakah sikap KPU salah dalam menetapkan pasangan calon berdasarkan sejak pelantikan?

Sementara itu dulu Yang Mulia, yang kami ajukan kepada Ahli.

642. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:31]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait dulu, ya, Prof. Ibnu supaya sekalian jawabnya.

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:55:35]

Saya singkat saja, Yang Mulia.

644. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:39]

Ya.

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:55:39]

Dari pemaparan Ahli tadi. Menurut Ahli, ya, dalam hal penunjukan pelaksanaan tugas itu, siapa yang mempunyai hak untuk mengeluarkan SK-nya? Apakah Kemendagri atau yang lain?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

646. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:59]

Baik. Terima kasih. Silakan, Prof. Ibnu.

647. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:56:05]

Baik. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya untuk menjawab.

Pertama, seperti yang tadi saya ... saya kemukakan. Ini ada persoalan yang mendasar, sehingga tadi kalau didengar persidangan pun ini nampak seperti judicial review.

Putusan Mahkamah Konstitusi, saya melihatnya seperti yang dalam Keterangan Ahli saya empat putusan tersebut konsisten. Tidak ada satu pun resistensi pandangan satu dan lainnya mencoba me-ekstensifikasi ataupun justru merestriksi setiap putusan Mahkamah yang ada, yang ada Mahkamah hanya menegaskan kembali.

Pertama, terkait dengan pelantikan tadi sebagai alat ukur. Dalam konteks dimana Mahkamah menentukan dan pendapat Ahli sejalan menggunakan pendekatan riil dan faktual, maka seperti yang tadi saya kemukakan bahwa ketika pejabat dalam konteks ini adalah kepala daerahnya itu berhalangan dengan kondisi seperti ekstrim ... ekstrim, yang paling ekstrim tidak berhalangan dan kemudian tidak bisa menjalankan, maka wakil kepala daerah otomatis menjalankan tugasnya. Seperti pun yang kemudian dalam sistem pemilu yang kita miliki, jabatan yang dipilih itu sesuai konstitusi adalah kepala daerah. Fungsi wakil meskipun diatur secara dual (terpisah) pada dasarnya dia adalah ban serep yang nempel, berdampingan, yang kemudian menjalankan roda pemerintahan. Filosofinya adalah continuity governity. Jadi, kekosongan yang ada itu langsung diisi secara faktual dan riil. Kalau menggunakan pendekatan formil administratif, ada jeda waktu. Nah, MK sudah menyatakan tidak menggunakan pelantikan karena memang ada jeda waktu yang muncul secara faktual dan ini juga menyangkut aspek keadilan. Sekarang misalnya, kalau dalam konteks ini menggunakan pelantikan, maka putusan MK terkoreksi secara konkret oleh putusan MK sendiri menurut saya. Dan ini malah justru tidak pasti

dibandingkan menggunakan PKPU yang justru bertentangan menurut saya dengan putusan MK.

Semisal, semisal dalam perkara ini tidak memprediksi saya, tapi kemudian menggunakan putusan yang kemudian menggunakan pelantikan, notabene dia mengkoreksi sendiri putusan MK. Jadi, putusan sengketa pil ... pemilihan ini akan bernuansa judicial review. Bagi saya dalam konteks yang demikian ini, maka pengujiannya adalah menggunakan kaidah konstitutif yang ada soal konstitusionalitas, bukan soal persoalan legalitas yang berbeda. Itu menjadi kesimpulan dalam konteks pendapat yang saya kemukakan agar konsisten ini, seperti itu.

Mengenai hitung-hitungan konkret, saya mengambil (ucapan tidak terdengar jelas) yang paling ekstrim tadi. Ketika berhalangan, apalagi kalau terpilih sebagai pejabat lagi sebagai wakil bu ... wakil gubernur, maka sejak saat itu sebetulnya wakil ... wakil bupati itu sudah activated dia menjalankan faktual dan riil. Jadi, pendekatannya faktual dan riil, masalah fasilitas dan sebagainya, penamaan, nomenklatur itu ikut aspek administratif yang kemudian menyesuaikan.

Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, saya rasa tadi itu tidak ... sangat terkait spesifik dalam apa yang saya sampaikan. Pada pokoknya pengangkatan pejabat pelaksana tugas itu, maka itu bisa ditunjuk oleh Mendagri, seperti itu. Dalam konteks yang demikian itu, dalam hal yang demikian itu tidak menjadi faktor yang pembeda seperti yang dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

648. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:43]

Baik. Terima kasih. Dari Pemohon mungkin ada pertanyaan untuk Ahli Prof. Ibnu sebelum meninggalkan ruangan?

649. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:59:51]

Mohon maaf, Yang Mulia dari Termohon.

650. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [01:59:52]

Baik. Terima kasih.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:59:53]

Ada yang belum dijawab (...)

652. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:53]

Tidak perlu ditanggapi, ya.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:59:55]

Maksud saya ada yang belum terjawab tadi atau cukup saja? Mengingatkan saja berkaitan dengan hukum positif.

654. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:58]

Yang mana? Yang?

655. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:00:00]

Masalah sikap KPU yang melaksanakan hukum positif bagaimana tanggapan Ahli (...)

656. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:04]

Oh, ya, putusan MK itu berlaku surut apa tidak, ya? Ya, silakan.

657. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [02:00:07]

Baik, Yang Mulia. Berkaitan dengan kaidah ini sebenarnya sudah muncul tahun 2009. Seperti itu terlebih dahulu. Sejak 2009, Putusan MK Nomor 22 Tahun 2009 muncul terus sampai tahun 2023. Dan kemudian muncul lagi tahun 2024. Ketika ... menurut saya, Yang Mulia, ketika ada fakta dimana putusan ketika itu dikeluarkan sebelum ada putusan MK, kemudian ada, maka tetap saja menurut saya bisa diuji dengan putusan MK yang telah ada di tahun 2024. Karena itu persoalannya adalah soal persoalan konstitusionalitas. Seperti itu. Bukan persoalan legalitas.

658. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:43]

Baik. Sudah masuk, ya, Pak? Karena tadi yang Prof. Ibnu jelaskan, MK itu selalu konsisten dengan putusan-putusannya. Bahwa ada putusan terakhir, yang mungkin pertanyaan Pak Ali Nurdin tadi adalah apakah bisa berlaku surut karena ada PKPU, ya dan juga pengujian ke Mahkamah Agung.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:01:01]

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia, sedikit saja, itu belum terjawab. Karena sebelum Putusan 129, saya pernah mempelajari detail halaman per halaman, baris per baris, putusan MK sebelumnya tidak mengupas tentang Plt. Tapi berkaitan masa jabatan, baik pejabat sementara ... apa ... baik definitif maupun penjabat sementara. Jadi, tidak ada kaitannya dengan masalah yang 129. Berkaitan dengan ... apa ... menggantikan. Karena putusan MK yang sebelum-sebelumnya, yang 3 tadi yang disebut, itu tidak menjawab persoalan Plt yang dimohonkan, tapi menjawab masa jabatannya. Terima kasih, Yang Mulia.

660. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:38]

Oke. Ahli tidak harus menjawab. Tapi kalau Ahli mau menjawab, silakan.

661. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [02:01:44]

Saya rasa keterangan saya sudah cukup tadi.

662. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:46]

Cukup, ya.

663. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [02:01:46]

Cukup.

664. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:46]

Oke. Silakan Pemohon kalau ada pertanyaan.

665. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:01:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami Kuasa Hukum tidak ada pertanyaan.

666. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:56]

Baik. Terima kasih.

667. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:01:56]

Tetapi kami nanti akan bertanya kepada Termohon dan Pihak Terkait.

668. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:01]

Oke. Untuk Ahlinya tidak, ya?

669. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:02:03]

Betul.

670. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:03]

Oke. Baik. Terima kasih, Prof. Ibnu kalau ingin meninggalkan ruangan.

671. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:02:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

672. AHLI DARI PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [02:02:10]

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya izin.

673. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:13]

Baik. Saya ke Pak Ade dulu, ya, Pak Sekda, ya. Oh, ya, Pak Sekda, ya. Ini Pak Sekda tadi saya coba iseng membuka Wikipedia, ya. Saya lihat daftar Bupati Tasikmalaya, ini dimulai tahun 1807. Itu Raden Anggadipa II atau Raden Tumenggung (...)

674. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:02:51]

Tumenggung.

675. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:51]

Wiradadaha VIII, ya. Sampai dengan terakhir di sini adalah Pak Ade Sugianto. Ini Pak Mohamad Zen, ya, Pak Sekda, ya?

676. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:03:07]

Siap, Yang Mulia.

677. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:10]

Nah, saya coba lihat sebelumnya. Pada masa Pak Uu Ruzhanul Ulum. Itu di sini dijelaskan periode itu 8 Maret 2011 sampai dengan 8 Maret 2016. Ini kalau nanti salah mungkin bisa diminta supaya diperbaiki. Tadi penjelasan Prof Djohermansyah juga terkait dengan Prof. Pantja, ini ada substansi Indonesia ini kan negara besluit ini, ya. Jadi, harus ada SK, beda dengan Amerika bisa dilantik di atas pesawat.

Nah, setelah penjelasan itu baru saya tangkap bahwa sebetulnya walaupun akhir sebelum Pak UU Ruzhanul ini menjabat, itu kan berakhirnya Pak Tatang Farhanul Hakim itu 8 Maret, ya, kalau saya lihat di daftar ini. Tapi karena SK berlaku sejak dilantik, maka itu semestinya ditulis sejak dilantik. Hanya di sini tidak, ini yang tadi pada waktu penjelasan Pak Sekda, saya agak sedikit confused, ya, tapi setelah penjelasan dan SK-nya dilampirkan, ya, Pak Nurdin, SK yang tadi.

678. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:04:34]

Dilampirkan.

679. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:44]

Oke. Itu T berapa, ya?

680. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:04:46]

T-14.

681. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:46]

T-14, ya. Nanti saya coba cermati. Nah, di ... dari uraian ini sebenarnya memang agak sedikit missing adalah kapan berakhirnya, ya. Memang kalau acuan di sini, maka berakhirnya itu harusnya dihitung itu sesuai dengan kalau tanggal yang ada memang agak berbeda, ini ada di sini 3 September, kemudian ada 26, ya. Nah, ini, ini yang nanti coba mungkin Pak Sekda bisa untuk lakukan perubahan di sini. Karena ini

hitungan ini penting, tadi Pak Ketua mengatakan ini harus, harus pasti. Ini yang kedua ini saya lihat Wakilnya ini Pak Cecep Nurul Yakin ya, ini kelihatannya pecah kongsi ini, ya, antara Pak Bupati dan Pak Wakil ini.

Nah, ini yang saya kira hal yang sedikit membingungkan saya terkait dengan hitung-hitungannya ini. Nah, kemudian tadi Prof. Djohermansyah, ya, penjelasannya itu dan juga terkait dengan hak dan kewajiban fasilitas yang berbeda. Nah, putusan MK memang tadi Bu Titi sudah jelaskan, ya, itu soal ada aspek real dan faktual ya. Sehingga putusan MK ini kan sapu jagad sejak dia menduduki jabatan itu, ya, apakah sebagai Plt atau Plh dan sebagainya itu kan sudah dihitung satu, ya. Walaupun tadi penjelasannya itu ada berbeda antara pejabat dan juga apa istilahnya, acting ya, acting kepala daerah atau karteker ya, saya ingat dulu istilahnya karteker. Nah, ini kan hal yang berbeda ya. Nah, memang kalau hitungan PKPU itu, itu sejak dilantik.

Nah, ini mungkin sedikit perspektif dari Prof Djohermansyah dan Prof Pantja terkait dengan hal itu soal hak dan kewajiban, tetapi kan di sini dia menda ... menduduki jabatan itu, ya. Itu yang kalau dilihat konsistensi putusan MK di situ. Mungkin bisa memberikan perspektifnya itu karena MK bisa saja suatu ketika berubah dengan putusannya. Kalau misalnya pertimbangannya itu ternyata, misalnya ada hal-hal yang kurang tepat, misalnya.

Silakan, Prof Pantja dulu.

682. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [02:07:37]

Yang Mulia, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya jabatan itu selain melekat wewenang, dia adalah subjek, subjek hukum publik, pendukung hak dan kewajiban. Jadi, apa pun jabatannya melekat hak dan kewajiban di situ. Nah, tinggal sekarang ketika seorang pejabat publik itu menduduki jabatan apa akan berkorelasi dengan hak apa yang akan diterima. Seperti halnya yang tadi saya katakan dalam konteks kasus a quo ini, Pak Ade ini kan dalam kapasitas menjalankan jabatannya sebagai wakil kepala daerah dan tadi di-backup, didukung sama saksi fakta, ya. Gajinya gaji sebagai wakil kepala daerah, fasilitas dinasnya juga wakil kepala daerah, sampai tanda tangan juga berbeda. Itu membuktikan secara faktual dia adalah dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil kepala daerah. Regulasi yang diterbitkan juga wakil kepala daerah, keputusan yang diterbitkan, wakil kepala daerah, kebijakan juga wakil kepala daerah. Itu secara faktual dan riilnya memang begitu, Yang Mulia. Kalau tadi saya kaitkan dengan hak dan kewajibannya memang korelasinya ke situ, enggak mungkin sebagai wakil kepala daerah dia diberikan hak sebagai kepala daerah. Itu yang menguatkan fakta-fakta di lapangan itu, Yang Mulia.

Terima kasih.

683. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:07]

Baik. Terima kasih, Prof.

684. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [02:09:08]

Saya tambah, Yang Mulia

685. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:10]

Ya.

686. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [02:09:10]

Soal perbedaan-perbedaan posisi seseorang yang menjadi karteker atau acting itu, terkait juga dengan tugas dan wewenang dan juga dengan hak dan kewajiban. Nah, itu ada gradasi, contohnya PLH (Pelaksana Tugas Harian). Pak Sekda itu di Undang-Undang Pemda 23/2014 yang saya ikut membidangnya, itu diberi di penjelasan pasal hanya boleh melaksanakan tugas sehari-hari, ya. Tugas sehari-hari, day to day activities, tidak boleh menyentuh soal yang di luar tugas sehari-hari, rutinitas pemerintahan namanya.

Nah, begitu pula yang posisi wakil melaksanakan tugas kepala daerah. Itu pun juga diberi kewenangan-kewenangan yang sangat terbatas. Tidak bisa masuk ke kewenangan-kewenangan yang bersifat strategis, seperti melakukan mutasi kepegawaian, melakukan pembentukan dinas atau kelembagaan yang baru, kemudian juga termasuk pengelolaan keuangan, ya, APBD tidak boleh dia teken-teken APBD, dan termasuk perizinan, mau DOB misalnya, Daerah Otonom Baru, enggak boleh dia memberikan izin-izin. Jadi, itu ada gradasi-gradasi, sehingga itu melekat termasuk kepada soal-soal yang menyangkut pelaksanaan administrasi perkantoran, termasuk yang menyangkut fasilitas. Sehingga dengan demikian, dia ... tadi saya katakan tidak benar-benar menjadi seorang kepala daerah. Dia dikontrol dan dikendalikan karena dia bukan kepala daerah, dia wakil saja, Yang Mulia. Sehingga melekatlah semua hak dan kewajibannya pada posisi awal, bukan pada jabatan yang seolah-olah itu. Acting itu act like, jadi itu seolah-olah, but they are not the real leaders, begitu, Hakim Yang Mulia.

Saya kira demikian. Terima kasih.

687. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:23]

Baik. Terima kasih. Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Saksi dan Ahli? Nanti setelah ini, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan.

688. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:11:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya kami menyampaikan ada tambahan bukti 2, ada P-26 dan P-27, yaitu mengenai radiogram, kemudian mengenai surat dari Dirjen Otda. Dari Dirjen Otda ini, kami juga memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk menghadirkan Otda supaya menjelaskan surat yang diterbitkan mengenai periodisasi pejabat bupati.

Demikian, Yang Mulia.

689. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:20]

Baik. Tidak ada pertanyaan untuk yang lain? Nanti buktinya itu sudah diserahkan belum?

690. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:12:26]

Sudah, sudah saya serahkan.

691. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:28]

Oh, sudah, ya. Oke. Silakan pertanyaan, Bu.

692. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:12:30]

Baik. Saya mohon izin bertanya kepada Saksi Termohon. Saudara Saksi, kita sama-sama tahu ya bahwa pada 5 September 2018, Pak Uu menjadi wakil gubernur. Kemudian, di Tasikmalaya ditunjuknya sebagai Plt, Bapak Ade Sugianto pada tanggal 5 September 2018 sampai 3 September 2018. Kemudian, Pak Ade dilantik menjadi bupati definitif tanggal 3 Desember 2018 sampai 23 Maret 2021.

Menurut hemat kami kalau dihitung masa Plt-nya itu 2 bulan 28 hari. Kemudian, bupati definitifnya 2 tahun 3 bulan 18 hari. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 2 tahun 6 bulan 17 hari, maka menurut hemat kami Bapak Ade Sugianto telah melebihi masa baktinya 2 setengah tahun.

693. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:01]

Pertanyaannya apa, Bu? Bu, pertanyaannya apa, Bu?

694. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:12:30]

Pertanyaannya adalah yang pertama (...)

695. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:32]

Biar nanti hitung–hitungan itu kami yang hitung, Bu.

696. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:12:34]

Baik. Terima kasih. Yang Mulia. Mohon maaf.

697. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:35]

Ya.

698. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:12:36]

Pertanyaannya untuk Saksi Termohon, dalam rentang waktu berapa lama Calon Bupati Nomor Urut 3 menjadi Plt Bupati Tasikmalaya?

Kemudian yang kedua, apakah pada saat menjadi Plt, ada pelantikan atau hanya dengan SK Menteri Dalam Negeri?

Kemudian yang ketiga, kapan Calon Bupati Nomor Urut 3 menjadi Bupati Tasikmalaya untuk periode pertama dan kapan untuk menjadi Bupati periode kedua?

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

699. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:56]

Baik. Tadi sebenarnya sudah dijawab, ya. Jadi penegasan saja, Pak. Silakan, Pak Sekda.

700. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kaitan dengan radiogram dari Gubernur Jawa Barat. Di sini saya bacakan secara utuh ya untuk mempertegas. Sesuai Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2019 bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan wabup, wakil bupati maksudnya, melaksanakan tugas sehari-hari. Saya garisbawahi tadi, di sini tidak ada istilah Plt. Tapi wakil bupati melaksanakan tugas sehari-hari sebagai bupati. Jadi, dalam, dalam radiogram itu tidak disebutkan ada istilah Plt. Sehingga kami tidak bisa menjawab apa yang diminta tadi. Berapa lama jadi Plt? Tidak. Karena kalimat Plt-nya pun tidak ada, yang ada wakil bupati. Seperti itu.

Kemudian, yang kedua, sejak kapan bupati definitif? Yaitu sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai 23 Maret 2021. Adapun dari tanggal 23 Maret 2021, bupati habis masa jabatan, maka ada radiogram Gubernur Jawa Barat, saya ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Plh. Bupati Tasikmalaya sampai dilantiknya bupati definitif, yaitu di bulan April, tepatnya tanggal 26 April 2021. Itu, Yang Mulia.

701. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:44]

Ya. Baik. Terima kasih.

Bu, masih ada untuk yang Ahli dari Pihak Terkait dan Saksi?

702. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:16:53]

Baik, Yang Mulia. Saya akan bertanya kepada Ahli dari Pihak Terkait.

703. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:58]

Ya, silakan.

704. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:16:59]

Ya, baik. Terima kasih. Saudara Ahli, mohon izin, Prof. Saya akan bertanya mengenai apabila (...)

705. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:09]

Ini Prof yang mana? Ada dua prof (...)

706. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:17:11]

Prof. Firmansyah[sic!], mohon maaf.

707. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:13]

Oh, Prof. Djohermansyah, silakan. Kalau bisa digabung langsung Bu, Ya.

708. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:17:17]

Ya.

709. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:18]

Maksudnya langsung ke Prof. Pantja nanti.

710. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:17:21]

Baik, baik. Saya hanya ke Prof. Firmansyah[sic!] saja, ya. Djohermansyah, mohon maaf.

711. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:26]

Prof. Pantja enggak, ya?

712. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:17:28]

Ya, ya.

713. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:28]

Lalu Saksinya tidak juga, ya?

714. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:17:30]

Saksi tidak.

715. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:31]

Oh, oke. Silakan.

716. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:17:32]

Ya. Hanya satu pertanyaan, Prof.

717. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:33]

Hanya satu, ya.

718. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN W. WINDIANTINA [02:17:35]

Ya. Apabila pejabat dihitung sejak pelantikan, saya ingin tahu, Prof. Bagaimana kedudukan SK, sementara menurut hemat kami tidak akan ada pelantikan kalau tidak ada SK? Untuk itu pertanyaan saya, bagaimana kedudukan hukum dan korelasi antara SK dengan pelantikan tersebut?

Demikian. Terima kasih, Prof.

719. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:12]

Baik, Prof, sebelum menjawab, biar kita menghemat waktu, saya kasih kesempatan dulu untuk Termohon, kemudian nanti Pihak Terkait, ya. Baru nanti jawab sekalian. Silakan, dari Termohon untuk Prof ... Bu Titi?

720. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:18:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sangat bangga dengan Ibu Titi, salah satu srikandi demokrasi. Hanya izinkan saya menanyakan beberapa hal.

Pertama, berkaitan dengan PKPU Nomor 8 karena ini yang menjadi sumber masalah. Dimana dalam PKPU Nomor 8/2024 tentang Pencalonan diatur mengenai masa pelantikan ... sejak pelantikan. Berkaitan dengan ketentuan masa pelantikan, PKPU ini telah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung sejak tanggal 30 Juli oleh Pemohon, atas nama Sasri Voni[sic!] dan Raden Adnan. Sehingga, sebetulnya KPU menunggu biar ada kepastian hukum begitu, ya, yang kemudian permohonannya diregister pada tanggal 1 Agustus. Akan tetapi, putusnya keluar setelah penetapan masa calon tanggal 22 September. Itu satu hal.

Yang kedua, memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di dalam perkara-perkara sebelum 129. Berkaitan dengan pilka ... apa ... Bupati Bone Bolango, kemudian Kutai Kartanegara. Beberapa permohonan tersebut meminta Mahkamah sebetulnya

berkaitan dengan bagaimana kedudukan Plt. Akan tetapi, kalau saya pelajari secara detail, pertimbangan hukum Mahkamah tidak membahas tentang Plt. Sama sekali tidak ada. Hanya membahas masa jabatan, yang menegaskan satu periode adalah 2,5 tahun.

Nah, berkaitan dengan itu, pertanyaannya adalah secara hukum, mana yang dijadikan sebagai hukum positif? Karena tidak ada di dalam amar putusan. Amar putusan itu menolak permohonan Pemohon. Apakah ketika menolak permohonan Pemohon, apakah secara serta-merta Plt itu menjadi ditolak? Karena tadi sempat disampaikan oleh Saudara Ahli. Dalam pemahaman saya, jika negatif belum tentu positif. Bisa nol. Dalam pemahaman saya, yang namanya pertimbangan hukum itu, tidak bisa menjadikan ... menjadi hukum karena bukan amar. Artinya, hukum positifnya masih berlaku.

Nah, kenapa penting ini saya tanyakan, berkaitan dengan kedudukan penyelenggara, baik KPU RI maupun KPU Daerah karena ancamannya di KPP. Kalau sampai KPU itu dianggap ini salah, maka saya merasa kasihan terhadap teman-teman dari pimpinan KPU yang menyusun regulasi ini dan juga terhadap teman-teman yang menjadi penyelenggara hukum positif.

Sehingga, pertanyaan saya adalah (...)

721. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:00]

Ya dipersingkat, Pak Ali Nurdin.

722. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:21:00]

Bagaimana Ahli, bagaimana Ahli memandang ini, apakah sebagai satu pelanggaran hukum atau tidak bagi KPU yang melaksanakan itu?

Satu pertanyaan lagi berkaitan dengan masa periode. Pengangkatan Pak Ade, Pak Uu dan Pak Ade pada tahun 2016 adalah 5 tahun sejak pelantikan. Nah, ketika 5 tahun sejak pelantikan dilantik tanggal 23 Maret, apakah masa jabatannya habis pada tanggal 23 Maret ataukah bisa setelah itu? Karena keputusan pemberhentian Pak Uu ... Pak Ade sebagai bupati di 2021, itu berdasarkan SK disebutkan, di situ adalah 23 Maret juga, bukan April. Apalagi ada kaitannya tadi dengan usulan itu. Itu berkaitan masa jabatan buat Ibu Titi.

Yang kedua, buat Saksi.

723. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:51]

Saksi yang mana? Pak Asop atau Pak Dede?

724. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:21:52]

Yang pertama, Pak Asop.

725. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:54]

Pak Asop, ya?

726. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:21:55]

Betul, ya. Karena Beliau berkaitan Anggota DPRD, maka yang saya pertanyakan adalah apakah Pak Asop mengetahui berkaitan dengan adanya Keputusan Nomor 172 dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 10 Maret. Ya, sori, Nomor 172 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, berkaitan dengan usulan pemberhentian. Karena di dalam pertimbangannya, keputusan DPRD tersebut. Itu pada huruf (...)

727. KETUA: SUHARTOYO [02:22:24]

Jangan pendapat, Pak. Dia enggak tahu, Pak.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:22:25]

Ya.

729. KETUA: SUHARTOYO [02:22:26]

Enggak boleh juga. Dia kan, Saksi.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:22:28]

Ya. Apakah tahu berkaitan dengan dalam pertimbangan hukumnya itu, bukan pertimbangan hukum, rujukannya merujuk pada usul pemberhentian tanggal 23 Maret. Karena tadi, Bapak kan menyebutkan masa jabatan Pak Ade sampai dengan April, begitu, ya. Karena di dalam usul pemberhentian tadi menyebutkan tanggal 23 Maret, bukan berkaitan dengan April. Itu saja.

Yang kedua, kepada Saksi berikutnya, berkaitan dengan tanggapan masyarakat yang disampaikan ke KPU. Karena ini penting bagi saya bagaimana KPU menanggapi. Apakah Bapak hadir ketika ada pertemuan melalui zoom pada malam hari tanggal 21 September, dimana KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan tanggapan atau respons terhadap tanggapan dari Bapak? Itu, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga, mohon maaf, kepada Saksi kami. Kami ingin mengetahui berkaitan dengan hak dan fasilitas. Apakah ada perbedaan hak fasilitas antara bupati dan wakil bupati secara riil berapa, baik dari gajinya berapa (...)

731. KETUA: SUHARTOYO [02:23:27]

Ditulis, ya, Pak. Pak, ditulis.

732. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:27]

Pak Sekda?

733. KETUA: SUHARTOYO [02:23:27]

Nanti lupa karena akan dikumpulkan pertanyaannya.

734. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:28]

He eh.

735. KETUA: SUHARTOYO [02:23:29]

Ditulis.

736. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:34]

Jadi, pertanyaannya adalah secara riil, konkretnya apa sih perbedaan hak dan fasilitas, baik dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas rumah dan fasilitas kendaraan? Supaya nanti dijelaskan.

Berikutnya, kepada Ahli dari Pihak Terkait.

Yang pertama kepada Prof Gde. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya berkaitan dengan membedakan masalah jabatan dan pemangku jabatan, begitu, ya. Dalam kaitan itu, pertama, Ketentuan 161 yang mensyaratkan adanya sumpah dan jabatan sebelum memangku. Sehingga bagaimana status hukumnya apabila jabatan tersebut dilaksanakan sebelum memangku jabatan itu tidak dilaksanakan sumpah karena itu melekat sumpah itu sebagai bentuk tanggung jawab, begitu, ya.

Yang kedua, berkaitan dengan ... penghitungan masa jabatan, apabila ada satu norma hukum yang masih berlaku, belum dibatalkan, apakah itu masih berlaku atau tidak sebagai satu norma? Dalam hal ini, kaitannya dengan adanya PKPU Nomor 8 yang menjadi dasar bagi penyelenggara dalam menghitung masa jabatan yang sampai sekarang

norma itu masih hidup dan ditolak judicial reviewnya oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 42.

Selanjutnya, kepada yang terhormat Prof. Djohermansyah Djohan. Tadi disebutkan berkaitan dengan persoalan masalah seremonial. Di dalam kasus a quo, itu tidak ada seremonial karena ada semacam surat selebar, radiogram bentuknya juga yang menunjuk begitu, ya, yang kemudian baru keluar surat yang berlaku surut begitu, ya. Pada periode ini, hak dan fasilitasnya juga sama sebagai wakil. Apakah itu bisa diartikan karena tadi Prof menarik sekali seolah-olah menggambarkan itu. Apakah ini harus bisa ditentukan bahwa itu harus termasuk pada periode jabatan berkaitan dengan keadilan ke depan karena perbedaan 1-2 hari, kan akan sangat menentukan dalam masalah 2,5 tahun tadi. Bagaimana Ahli bisa menjelaskan, membantu menjelaskan kepada kami bahwa penghitungan yang lebih pasti karena kan butuh adanya kepastian hukum keadilan bagi Para Pihak. Jangan sampai wakil bupati yang sudah menambah bebannya dengan pekerjaan tugas sehari-hari dengan fasilitas wakil bupati, tapi harus ditanggung jawab dengan dihitung, kan menjadi tidak fair begitu, ya.

Sementara itu dulu dari kami, untuk (...)

737. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:06]

Untuk Saksi tidak, ya?

738. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:26:07]

Untuk Saksi, untuk Saksinya.

739. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:09]

Oh, ada. Silakan.

740. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:26:10]

Untuk Saksinya, kalau tadi kan kami menanyakan kepada jumlahnya begitu, ya. Nah, yang dilihat Saksi pada waktu itu berkaitan dengan dua hal. Satu karena Saksi mendampingi, ikut terlibat pada waktu Pak Ade sebagai wakil bupati yang melaksanakan tugas, apakah ada kejadian yang berkaitan dengan kebijakan bupati di luar sehari-hari? Kan kalau sehari-hari administratif, tadi Saksi menjelaskan masalah mutasi dan lain yang menjadi kewenangan bupati apakah ada atau tidak? Kalau masalah tanda tangan tadi kan sudah jelas, ya, masalah biru atau hijaunya. Tapi bagi saya, saya ingin ke substansinya, apakah ada kebijakan bupati yang melekat pada bupati, yang dilaksanakan oleh wakil bupati pada waktu itu di luar sehari-hari?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

741. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:58]

Baik. Terima kasih.
Dari Pihak Terkait?

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:27:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

743. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:02]

Ini tidak perlu panjang-panjang karena Termohon sudah mewakili ini sebenarnya semua pertanyaan. Silakan.

744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:27:09]

Baik. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

745. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:10]

Ditujukan ke Pemohon dulu, ya, Ahli dan Saksinya, silakan.

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:27:18]

Baik. Kepada Ahli dari Pihak Pemohon. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan kami adalah di dalam Ketentuan Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam normanya disebutkan masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Pasal 61, kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah janji. Pertanyaan kami, Ibu Ahli, apa pendapat Ibu tentang kedua pasal ini?

Yang kedua, seandainya tidak dilakukan pelantikan, apa akibat hukumnya?

Kepada Ahli dari kami, Pihak Terkait.

747. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:08]

Untuk Saksi tidak, ya?

748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:28:10]

Nanti dilanjut, Yang Mulia. Kepada yang terhormat (...)

749. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:13]

Hanya satu yang boleh bertanya, tidak boleh dua, ya. Jadi, satu saja, tidak perlu dua.

750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:28:16]

Yang terhormat Prof. Gde dan Prof. Djohermansyah, pertanyaan kami adalah terkait adanya Surat Kemendagri, Bukti PT-6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8180 Tahun 2018 tentang nomenklaturnya adalah Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, yang mana di dalam diktum kesatu disebutkan ... sori, mohon maaf, Yang Mulia. Diktum kedua, menunjuk Saudara H. Ade Sugianto, S.I.P., Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan tahun 2016 (...)

751. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:13]

Ya. Pertanyaannya apa?

752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:29:13]

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya. Pertanyaan kami adalah apakah dengan nomenklatur pemberhentian Bupati Tasikmalaya, secara otomatis juga substansinya sama juga untuk mengangkat Plt? Itu pertama.

Yang kedua, masalah radiogram. Radiogram tanggal 5 September 2018. Apakah secara substansi ini inheren untuk mengangkat seorang pejabat kepala daerah, radiogram ini? Kemudian, siapa yang berwenang untuk mengeluarkan SK Plt?

Akan dilanjut rekan sejawat kami, Yang Mulia, izin.

753. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:04]

Cukup satu yang mewakili. Titip saja pertanyaannya.

754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:30:09]

Baik. Kepada ... apa ... pertanyaan ini kami sampaikan kepada dua Ahli, mohon untuk dijawab.

755. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:24]

Ini Ahli yang mana ini?

756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:30:26]

Ahli Terkait, Pihak Terkait.

757. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:27]

Oh, ya. Pihak terkait, dua-dua, ya. Tadi, kan sudah satu, ya.

758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:30:29]

Lantas untuk Saksi Pihak Terkait, tadi diperlihatkan Bukti PT-24 sampai dengan PT-32, di sana tertera ada bubuhan tanda tangan yang dilakukan oleh wakil bupati maupun bupati. Ada periode dimana wakil bupati menandatangani dengan tinta warna biru dan setelah tanggal 3 Desember 2018 ada guratan atau bubuhan tanda tangan bupati dengan tinta warna hijau. Kami ingin bertanya kepada Saksi fakta, sepengetahuan Saudara Saksi realisasinya apakah memang demikian? Memang di dalam pelaksanaannya, memang ada perbedaan antara tanda tangan warna hijau dan tanda tangan warna biru dan itu melekat kepada siapa pejabatnya?

Kepada Saksi fakta Pihak Termohon, pertanyaan yang serupa juga kami tanyakan mengenai tanda tangan dua tanda ... dua warna tanda tangan yang dimiliki oleh wakil bupati warna biru dan tanda tangan selaku bupati berwarna hijau dan kemudian pijakan hukumnya apa? Sehingga kemudian untuk Kabupaten Tasikmalaya kemudian ada situasi dan peristiwa konkret demikian.

759. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:13]

Baik. Cukup, ya, ini kan speedy trial, ini.

760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:32:17]

Baik, satu lagi, Yang Mulia, izin.

761. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:18]

Ya, silakan.

762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:32:19]

Satu lagi, Yang Mulia.

Pada tanggal 5 September sampai dengan 3 Desember apakah ... apakah posisi H. Ade Sugianto pada saat itu? Periode 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

763. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:43]

Baik. Pertanyaan terakhir itu masih ke Pak Sekda, ya?

764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:32:49]

Ini berdua, Yang Mulia.

765. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:50]

Oh, berdua.

766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [02:32:50]

Saksi Fakta dari Pihak Terkait maupun Pihak Termohon.

767. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:53]

Dan saksi fakta dari Termohon. Oke. Terima kasih. Sekarang, Yang Mulia Prof. Guntur mau tanya dulu? Oke, silakan, Yang Mulia.

768. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:03]

Baik, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saya ada beberapa untuk apa ... mengklarifikasi untuk bisa saya lebih yakin melihat persoalan ini.

Yang pertama, saya ingin dahulu memastikan soal tanggal-tanggal dulu ini kepada ... kebetulan ini hadir sudah para aktornya ini, ya. Jadi, sehingga kita bisa lebih memahami. Pertama, Pak Ade Sugianto itu sebagai Wakil Bupati, kemudian nanti jadi apa ... acting, ya. Itu, ya atau apapun namanya, ya. Mulai itu tanggal 5 September 2018, begitu ya? Dari Pemohon, ya. Jadi, 5 September ... sebelum itu masih sebagai wakil dan bupati masih ada, kan gitu. Pak Uu, ya waktu itu bupati. Ini pihak sama, ya. Nah, kalau di sini kan berarti tidak ada miss di sini, sudah sama kita, sudah semua di sini, kan. Nah, kemudian itu sampai dengan posisi Pak, Pak Ade Sugianto ini pada tanggal 5 September apa ... 5 sep ... 3 Desember itu sebagai apa? Sebagai apa ... wakil bupati yang menjabat sebagai bupati, begitu? Pelantikan, ya? Begitu, ya? Jadi, ada interval waktu 5 September sampai 3 Desember 2018, apa itu posisinya Pak Ade, ya?

769. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:34:40]

Posisi, statusnya wakil bupati.

770. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:44]

Wakil bupati.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:34:44]

Yang melaksanakan tugas dan tidak ada pelantikan pada saat itu.

772. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:46]

Enggak ada pelantikan. Pelantikannya 3?

773. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:34:48]

3 Desember

774. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:49]

Desember. Oke.

775. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:34:50]

Dan itu kami ajukan jadi bukti, Yang Mulia.

776. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:51]

Ya, oke. Itu oke. Itu sama, ya, 3 Desember pelantikan, ya. Oke, sama. Berarti sampai dengan menjabat ini Pak Ade itu 23 Maret 2021, sama? 23 Maret 2021? Sama 23 Maret?

777. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:07]

Betul, Yang Mulia.

778. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:08]

Berarti di sini yang masih menjadi perdebatan kalau 24 April itu apa? Sampai dengan 24 April 2021 itu apa?

779. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:20]

Boleh bantu kami terangkan.

780. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:21]

Tadi ... tadi saya dengar ada data 24 April 2021.

781. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:23]

Ya.

782. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:24]

Ya.

783. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:24]

Jadi, masa jab ... karena ada keputusan pemberhentian yang tanggal 19 April 2021 dari Mendagri.

784. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:30]

Ya.

785. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:32]

Karena kebetulan keputusan Mendagri itu terhadap kasus Tasikmalaya, Cianjur, dan beberapa kepala daerah.

786. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:37]

Sehingga tidak sampai 24 April 2021, hanya sampai 23 Maret 2021, begitu, ya?

787. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:35:42]

Nah di dalam Keputusan Mendagri tersebut disebutkan 23.

788. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:35:46]

Begitu, ya? Sama, ya? Berarti sama. Kalau sudah sama ini kan tidak sulit untuk mengambil keputusan yang begini-beginian ini, sudah, klir itu, nanti wilayahnya Hakim nanti yang menilai, yang penting datanya sudah sama kan gitu.

Oke, sekarang saya ke Ibu Titi dulu sebagai Ahli. Nah Bu Titi, ya Ibu Titi tadi menyampaikan bahwa kontestasi itu harus adil dan setara untuk pemilu yang kredibel dan berintegritas. Itu kan anunya, poinnya Ibu Titi yang beliau sampaikan. Nah pertanyaan saya, pemilu yang jurdil adalah pemilu yang terbebas dari unsur manipulasi, kan gitu, ya. Itu poin-poinnya dari Ibu Titi.

Nah pertanyaan saya, kalau sudah seperti itu, apa enggak dimungkinkan ada semacam exception, gitu atau ibaratnya margin of tolerance-nya. Ada enggak margin of tolerance-nya? Memang kita ingin idealnya, semua itu tidak ada hal-hal yang ini, yang apa namanya ... yang tidak boleh terjadi, menyimpan dan sebagainya. Itu idealitas yang kita harapkan. Tapi kan juga, ya, kita ambil, ambil contoh, misalnya Mahkamah juga bisa menoleransi. Misalnya ada yang disebut dengan ... apa ... kalau itu, misalnya signifikan bahwa ada pelanggaran. Tapi kalau tidak signifikan, ya, sepanjang substansinya tidak ada masalah, maka itu dimungkinkan. Nah, ini, yang saya maksud dengan margin of tolerance.

Nah menurut Ibu Titi, apakah memang yang diidealkan tadi itu memang sama sekali harus itu atau masih memungkinkan ada margin of tolerance itu? Nah itu, saya kira pertanyaan saya untuk Ibu Titi supaya kita bisa memahami, oh masih dimungkinkan kalau memang itu tidak signifikan misalnya. Silakan, Ibu Titi dulu, saya mau dengar biar atau mau dikumpul dulu ya, ya, dikumpul saja dulu. Biar Ibu Titi juga ada waktu untuk bisa me ... ini.

Kemudian, saya ke Pak Sekda nih. Ini biar mengalir sesuai dengan anunya, aliran pertanyaannya nih. Pak Sekda, saya dengar tadi Pak

Sekda mengatakan pada tanggal 10, ya, pada tanggal 10 sampai dengan, itu mana nih saya punya catatan mana nih. Itu pada tanggal 10 sampai dengan ... Pak Sekda namanya Pak ini, ya, Pak MOHAMAD Zen ya, oh, ya. Ini pada tanggal 10, mana ini tanggal 10 tadi. Tadi Pak Sekda mengatakan tanggal 10 Desember, tanggal 10 Maret, ya, jadi Pak Sekda Pak MOHAMAD Zen pada tanggal 10 Maret sampai dengan 23 Maret 2021, Bapak menjabat sebagai Plh. Bupati benar ya? Ada buktinya?

789. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:04]

Koreksi Pak, bukan, itu radiogramnya yang dibuat Gubernur tanggal 10 Maret. Adapun saya melaksanakan Plh itu sejak 23 Maret.

790. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:13]

23 Maret?

791. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:20]

Ya, sampai dilantiknya bupati.

792. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:23]

Oh, sudah 23 Maret, ya, jadi bukan 10 Maret ya?

793. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:24]

Bukan.

794. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:24]

Oh, berarti tidak signifikan kalau begitu karena juga toh berakhir, juga selesai pada tanggal 23 Maret juga, ya? 23 Maret bupati (...)

795. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:26]

Enggak, sebulan, saya sebulan melaksanakan menjadi Plh sampai dilantik bupati terpilih.

796. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:23]

Oh, 23 Maret sampai bupati ini sampai 23 April?

797. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:42]

Ya 26, dilantik kan 26, Pak.

798. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:43]

26?

799. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:44]

26.

800. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:46]

Jadi, Bapak menjabat sebagai Plh 23 Maret?

801. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:47]

Sampai 26 April 2021.

802. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:48]

Sampai 26 April?

803. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:39:49]

Ya.

804. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:51]

Sementara tadi data kita sama-sama itu menyatakan 23 Maret itu berakhirnya bupati, ya?

805. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:00]

Bupati periode ... ya.

806. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:02]

Sudah berakhir, kan?

807. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:04]

Ya.

808. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:05]

Nah, setelah 23 Maret sampai dengan 24 apa ... 24 apa 26?

809. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:07]

26.

810. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:02]

26 April itu yang menjabat Pak Sekda?

811. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:13]

Saya, saya.

812. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:13]

Ya, berarti bukan Pak Ade, ya?

813. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:16]

Pak Ade sudah off dari 23.

814. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:17]

Sudah off dari 23?

815. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:18]

Ya.

816. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:18]

Nah, itu yang tadi bukti-bukti yang ditampilkan, ya?

817. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:20]

Ya.

818. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:21]

Oke, berarti, berarti Bapak menjabat sebagai Plh Sekda itu tanggal 23 Maret, ya?

819. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:28]

Bukan. Izin, Plh Bupati, Pak.

820. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:30]

Plh, oh, ya Plh Bupati. Sekda sebagai Plh Bupati, ya?

821. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:31]

Ya.

822. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:31]

Menjabat sebagai Plh Bupati 23 Maret sampai?

823. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:40:38]

26 April.

824. HAKIM ANGGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:39]

26 April, ya. 26 April, oke. Oke. Kalau gitu, ya sudah kini saya sudah notif ini anunya, tanggalnya.

Nah, sekarang kepada Ahli saya mau tanyakan ke Prof. Pantja dan Prof. Djoherman. Nah, begini Pak Pantja ya. Apa menurut Bapak, tadi kan Bapak bicara bahwa kewenangan itu melekat pada jabatan, ya. Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, apakah dengan demikian bahwa Bapak itu menyamakan antara ... ya, ini kan ada ... di jabatan itu kan ada definitif, ada pejabat sementara, ada tadi yang 5 tadi jenis jabatan yang disampaikan oleh Prof. Djohansyah[sic!] Djohan, itu ... apakah itu berarti Bapak tidak ada yang apa ... dengan demikian bahwa pejabat definitif itu menyamakan antara pejabat definitif dengan pejabat seperti Plh yang sementara tadi, yang acting tadi ya.

Nah, apakah seperti itu pemahaman Pak Pantja menyangkut jabatan yang definitif dengan Plh tadi. Karena apapun itu ... karena itu kewenangan itu melekat pada jabatan, ya, bukan kepada pejabatnya, bukan pada orangnya, tapi fungsinya, maka tentu siapa saja yang menduduki jabatan itu, ya, pasti dia punya kewenangan yang sama, kan begitu. Nah, padahal tadi kan Pak Djo itu beda-bedakan kan, ada gradasinya gitu. Nah, itu tuh yang saya masih miss juga di sini, masih perlu apa namanya ... kejelasan.

Nah, kemudian itu satu. Kemudian, ke Pak Pantja. Nah, ini juga kaitannya dengan Prof. Djo juga sama-sama, ya Prof. Pantja juga. Sekarang ini tadi disampaikan bahwa pejabat Plt atau acting itu, ya

whatever apa judulnya, tapi paradigmanya, apakah paradigma sekarang itu yang Prof. Djo sampaikan maupun juga Pak Pantja sampaikan itu, apakah tidak ... masih seperti itu sekarang? Karena saya tahu saya, ya karena saya juga pernah melakoni selaku birokrat, gitu kan. Itu yang namanya Plt, Pj, dan sebagainya itu tunkinnya sama dengan yang definitif. Tunkin, gaji memang beda. Jadi, Bapak bisa, misalnya Pak Sekda, Pak Sekda bisa dia punya gajinya itu apa ... gajinya itu gaji Sekda, tapi ketika dia menjabat sebagai Plt, kalau Plh itu harian memang tidak ini, kalau Plt karena pejabatnya tidak ada, kalau Plh kan pejabatnya ada, cuma dia lagi tidak melaksanakan tugas. Misalnya, ke luar negeri, ke luar negeri itu kan pejabat ada, kan begitu. Keluar negeri itu pejabat ada, bukan berarti pejabat itu tidak ada, makanya yang diangkat ada Plh, melaksanakan tugas, kan gitu. Sakit, pejabatnya sakit. Ya, pejabat ada, kan gitu. Prof. Pantja ya, pejabat ada, tapi orang yang menjabat itu lagi sakit. Maka untuk melaksanakan tugasnya itu ada Plh, tapi kalau misalnya pejabatnya itu, ya sudah berhenti, apakah mengundurkan diri tiba-tiba atukah yang tadi ada kasus tiba-tiba, maka yang diangkat bukan Plh, tapi Plt, kan begitu. Plt-nya yang diangkat nih.

Nah, dalam konteks sebagai Plt, ini paradigma. Apakah Prof. Djo masih apa ... tune in dengan soal ini, itu dibedakan gajinya saja, Pak. Tapi tunkin dan fasilitasnya dia menduduki jabatan tunkin ... kalau itu eselon ya karena ini kalau pejabat apa namanya ... bukan tunkin, ya, namanya. Tapi kalau dia itu dia dapat tunkinnya itu sama dengan tunkin acting yang dia ... dia gantikan itu, dia ini. Jadi, kalau misalnya pak bupa apa ... pak PL apa namanya ... pak ini dapat tunkin, bupati misalnya tunkin, itu maka tunkinnya itu tunkin yang dia laksanakan, gitu. Bahwa gajinya masih gaji yang pejabat, misalnya eselon 1, eselon 2 menjabat Plt eselon 1, maka eselon 2 ini mendapat tunkin eselon 1 karena dia melaksanakan kinerja. Logikanya kan, rasional. Dia melaksanakan kinerja eselon 1.

Jadi, dalam konteks ini misalnya Pak Sekda melaksanakan kinerja bupati, kan begitu. Meskipun posisinya adalah dia sebagai Sekda, fasilitasnya dia gunakan. Jadi, kalau misalnya tadi disebutkan dia tidak menggunakan ini, lho itu malah berarti kerjanya bisa setengah hati ini. Padahal jabatan yang diberikan fasilitas kan, Pak Pantja kan, Prof. Pantja? Jabatan yang diberikan fasilitas. Bukan pada orang, jabatan. Bupati punya mobil dinas, rumah dinas, punya apa, ini, itulah. Ketika ada yang melaksanakan itu, dia yang dapat. Kan begitu ini paradigma yang saya tangkap sekarang ini.

Nah, kalau ini masih bahwa dia tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan itu. Nah, sekarang ini ya saya pikir tidak begitu lagi. Jadi, yang tadi misalnya ini Prof Djo, kalau misalnya tadi dibatasi dia hanya bisa, tidak bisa, misalnya melakukan mutasi, tidak bisa izin, lho, ini pejabat mau melaksanakan. Ini kan jabatan yang mau dilaksanakan ini. Bukan orang yang mau digantikan, tapi jabatannya, fungsi jabatan ini harus

terlaksana. Kalau fungsi jabatan itu dia bisa mutasi, fungsi jabatan itu bisa memberikan izin, lho kenapa Plt/Plh enggak bisa? Berarti ada fungsi yang tidak jalan, kan begitu.

Nah, ini saya perlu sedikit pencerahan dari Prof Djo dengan Prof. Pantja menyangkut aspek ini karena menurut saya kayaknya agak berbeda dengan apa yang saya pahami menyangkut hal tersebut.

Mungkin itu dari saya, ya yang ingin saya tanyakan kepada Ahli, sementara yang tadi Saksi sudah clear soal angka-angkanya, tapi tinggal pada ... mungkin itu, Yang Mulia Pak Ketua

825. KETUA: SUHARTOYO [02:47:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ibu Titi, dijawab dulu singkat-singkat Ibu.

826. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [02:47:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya awali dengan menjawab pertanyaan Bapak Ali Nurdin terkait dengan keberadaan hukum positif dan juga adanya putusan Mahkamah Agung. Jika kita mencermati sejumlah preseden dalam banyak perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, kita bisa menemukan kondisi serupa. Misalnya, di dalam perkara keterwakilan perempuan, bagaimana KPU pada jajaran daerah ditempatkan sebagai struktur dalam lingkup hierarkis yang memang harus mengikuti aturan main yang ada.

Namun, kemudian situasi ketika penyelenggara di daerah berhadapan dengan norma hukum positif yang ternyata inkonstitusional, maka di situlah peran Mahkamah Konstitusi bisa melakukan koreksi. Semestinya ke depan kita harus lebih merumuskan dengan baik. Kemandirian penyelenggara itu tidak boleh dibelenggu oleh struktur hierarkis, terutama terkait dengan asas prinsip pemilu yang luber dan jujur. Ketika suatu aturan nyata-nyata telah bertentangan dengan konstitusi, mestinya ada ruang untuk memfasilitasi penyelenggara pemilu pada tingkat daerah untuk menemukan kebenaran dan keyakinan pendiriannya.

Terkait dengan misalnya keberlakuan ... apa ... putusan Mahkamah Agung, ya. Saya kira yang kita bicarakan hari ini adalah aspek konstitusionalitasnya. Bisa dirujuk, misalnya pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2024 terkait persyaratan syarat usia, lalu kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2024.

Mahkamah ... kemudian KPU memang mengikuti karena dia dalam durasi sebelum proses pencalonan dilakukan. Tapi ada juga hukum positif tetap berlaku meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung mengoreksi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi soal keterwakilan

perempuan, sampai hari ini ketentuan keterwakilan perempuan dalam PKPU Pencalonan Nomor 10 Tahun 2023, pemilu DPR-DPRD tidak pernah direvisi oleh KPU, yang nyata-nyata sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ataupun oleh Mahkamah Konstitusi melalui Perselisihan Hasil Pemilu Dapil 6 DPRD Gorontalo.

Dengan demikian, saya kira pijakan kita adalah harus pada konstitusi dan tidak membenturkan praktik ... apa ... teknis yang menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi. Ada penyimpangan satu sisi, aktor yang melakukan penyimpangan harus disanksi etik, seperti KPU disanksi etik di dalam perkara keterwakilan perempuan, tapi di sisi lain memang harus dipahami ada situasi dilematis yang tidak bisa diingkari oleh penyelenggara pemilu daerah terkait keberlakuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tanpa menjadikan peraturan KPU itu sebagai sesuatu yang absah. Itu yang pertama, Pak Ali Nurdin.

Yang kedua, terkait dengan masa jabatan. Ini sudah saya jelaskan di keterangan tertulis saya, walaupun tidak utuh. Di dalam ... saya akan melihatnya dari sistem pemilu, Yang Mulia. Mohon maaf. Dalam sistem pemilu, pilkada itu sistemnya adalah pluralitas-mayoritas dengan varian first past the post atau single member plurality, calon terpilih dengan suara terbanyak. Dalam posisi sistem pemilu tersebut, jabatan yang diperebutkan itu satu, bukan dua. Jabatan itu hanya satu, yaitu kepala daerah, kursinya hanya satu. Makanya ketika menghitung jabatan sekaligus juga menjawab Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pasal 60, Pasal 61, pelantikan itu mulanya harus dilihat oleh pelantikan kepala daerah yang definitif pertama untuk periode tersebut. Misalnya, Pilkada 2020 ... 2024, mohon maaf, masa jabatannya adalah 5 tahun. Maka 5 tahun Pasal 60 itu dihitung ketika pelantikan hasil Pilkada 2024 yang direncanakan 20 Februari, walaupun saya menganggap itu tidak sejalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46. Nah, tanggal 20 Februari itu kalau kita misalnya ilustrasikan, ya, di situlah kita melihat sejak pelantikan dan berakhirnya adalah ketika 5 tahun sejak pelantikan itu.

Kalau tadi disebut Pak Ali mencontohkan 23 Maret, bagaimana kemudian kalau di tengah-tengah ada situasi seperti dimaksud Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan lain sebagainya, dan di Undang-Undang Pemda juga ada 23/2014, maka berlakulah yang namanya wakil kepala daerah ini, kemudian mengikuti konsep yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terakhir 129 Tahun 2024, Pak Ali.

Jadi, dia bukan berarti pelantikan itu berkali-kali. Kalau dihitung dengan pelantikan an sich, nanti kita bisa apa ... mengalami kekeliruan seolah-olah masa jabatan itu pelantikan yang menggantikan juga dihitung sebagai awal masa jabatan. Jadi, untuk kuasa hukum dalam konteks Pasal 60 dan 61, itu adalah menghitung periode masa jabatan ketika dilantik sebagai pasangan calon pertama kali, misalnya Periode 2025, 2000 ... 2030, maka itulah yang dikehendaki oleh Pasal 60 dan 61 Undang-Undang 23/2014.

Yang berikut menjawab Prof. Guntur Hamzah. Sejauh mana kita bisa mentoleransi? Memang betul bahwa tidak ada pemilu yang sepenuhnya sempurna. Yang ada adalah kita mengupayakan dan mengikhtiarkan terus-menerus. Dalam konteks ini, saya masih bersepeham dengan walaupun ada perbedaan pendapat sedikit, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D/VIII/2010, dimana pertama kali Mahkamah Konstitusi memperkenalkan ada 3 tipologi pelanggaran terkait dengan penanganan perselisihan hasil.

Yang pertama adalah pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap suara pemilu atau pilkada, seperti pembuatan baliho, simulasi yang menggunakan lambang, dan seterusnya.

Yang kedua adalah seperti diungkap di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, terkait dengan kecurangan-kecurangan yang itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang bisa menjadi dasar bagi terjadinya pembatalan hasil pemilu atau pilkada. Misalnya, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS. Walau demikian, saya kurang bersepekat dengan penggunaan aspek kumulatif dalam putusan ini. Terstruktur, sistematis, dan masif itu dimaknai harus kumulatif. Faktanya, tanpa kumulatif pun kecurangan, misal politik uang, kalau dia menysar satu kecamatan yang merupakan kantong lawan dan itu mengubah konfigurasi suara, itu mempengaruhi hasil. Termasuk juga, misalnya kalau dia terstruktur, melibatkan, dan tidak masif, tapi itu kemudian berpengaruh pada kebijakan, itu bisa disebut sebagai kecurangan yang TSM, sehingga tidak boleh ada toleransi bagi MK. Dan harapannya MK agak bisa berubah pendirian soal ini, tidak lagi menempatkan kecurangan TSM sebagai kumulatif, tapi bisa dan/atau alternatif.

Terakhir adalah yang ketiga, Mahkamah. Saya sangat setuju dengan hal ini ketika Mahkamah menegaskan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya, masa jeda ... apa ... mantan terpidana, lalu juga ijazah, kemudian seperti saat ini, periode, ini adalah fundamental. Ketika dia dilanggar, artinya ada hak untuk dipilih yang tidak dipenuhi, maka dia tidak boleh ditoleransi. Jadi, pada level itu sebenarnya kita sudah punya panduan, Prof, tinggal kemudian bagaimana kita membuktikan terkait dengan misalnya persyaratan calon, hampir tidak pernah MK mentoleransi, baik untuk di pemilu legislatif ataupun pilkada, persyaratan calon adalah prinsip yang harus dipenuhi karena menyangkut konstitusionalitas hak untuk dipilih.

Terima kasih, Yang Mulia.

827. KETUA: SUHARTOYO [02:56:46]

Baik. Terima kasih. Dari Saksi, Pak, ada yang ditambahkan tadi ada pertanyaan dari Termohon?

828. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [02:56:53]

Terima kasih, Pak Ali Nurdin.

829. KETUA: SUHARTOYO [02:56:55]

Di pertimbangan tadi pertanyaan Pak Ali tadi, Bapak tahu, tidak?

830. SAKSI DARI PEMOHON: ASOP SOPIUDIN [02:56:59]

Tentu tahu karena saya pimpinan banleg ketika itu, hanya mohon maaf tadi salah menyebutkan periodisasi awal di (ucapan tidak terdengar jelas) kedua dan saya juga tahu, Pak Ali yang mendampingi kami waktu itu. Oleh sebab itu, salah satu pertimbangan yang disampaikan kepada provinsi memang itu adanya dan kami ikut menghadiri dan yang lainnya. Terima kasih.

831. KETUA: SUHARTOYO [02:57:24]

Baik. Yang dari ... waktu malam ada Zoom itu Bapak ada tidak di situ?

832. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [02:57:31]

Hadir, Yang Mulia.

833. KETUA: SUHARTOYO [02:57:32]

Hadir.

834. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [02:57:34]

Namun saya coba menerangkan.

835. KETUA: SUHARTOYO [02:57:36]

Ya, singkat apa yang mau diterangkan?

836. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [02:57:39]

Dari tanggal 16 September kami melayangkan tanggapan, kami tunggu itu sampai kami (...)

837. KETUA: SUHARTOYO [02:57:47]

Ya, tadi sudah dijelaskan di awal itu.

838. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [02:57:50]

Maksudnya kami di akhir Zoom Meeting itu, mohon maaf apabila tadi ada salah bahasa kami, Pak. Di akhir saya minta ada surat ... ada surat jawaban untuk tanggapan kami untuk kami sampaikan kepada masyarakat tentang penjelasan kekuatan hukum PKPU. Itu yang di akhir kami minta.

839. KETUA: SUHARTOYO [02:58:12]

Ya.

840. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [02:58:12]

Cuma tidak ada itu, Pak. Terima kasih.

841. KETUA: SUHARTOYO [02:58:14]

Baik. Tidak ada, ya?

842. SAKSI DARI PEMOHON: DEDE MOCH SAEFULOH [02:58:16]

Tidak ada.

843. KETUA: SUHARTOYO [02:58:17]

Pak Sekda ada yang mau ditambahkan jawaban tadi dari pertanyaan? Singkat saja, Pak.

844. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:58:23]

Terima kasih. Tadi dipertanyakan dari Kuasa Hukum kaitan dengan secara riil perbedaan hak keuangan dan protokol bupati (...)

845. KETUA: SUHARTOYO [02:58:35]

Ya.

846. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:58:36]

Dan wakil bupati. Kami mengetahui secara utuh bahwa dari mulai gaji, tunjangan, rumah dinas, dan kendaraan, bupati dan wakil bupati jelas ada perbedaan. Maka Pak Ade Sugianto ketika mulai tanggal 5 September sampai dilantik tanggal 3 Desember, itu semua memakai fasilitas wakil bupati. Gaji bupati Rp2.100.000,00 gaji pokoknya, sedangkan bupati[sic!] hanya Rp1.800.000,00. Itu sampai bulan Desember pun Pak Ade Sugianto sebagai wakil bupati hanya menerima dari gaji pokoknya Rp1.800.000,00. Kemudian, tunjangannya kalau bupati Rp3.780.000,00 kalau wakil bupati Rp3.200.000,00 (...)

847. KETUA: SUHARTOYO [02:59:25]

Ya, intinya berbeda, ya Pak, ya?

848. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:59:26]

Berbeda.

849. KETUA: SUHARTOYO [02:59:26]

Oke. Yang lain, Pak, ada yang mau ditambahkan?

850. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:59:30]

Berbeda. Termasuk rumah dinas.

851. KETUA: SUHARTOYO [02:59:30]

Ya.

852. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:59:30]

Dan kami ... kalau bupati di pendopo, kalau wakil bupati tidak di pendopo. Itu.

853. KETUA: SUHARTOYO [02:59:36]

Ya.

854. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:59:36]

Kemudian (...)

855. KETUA: SUHARTOYO [02:59:37]

Yang mesti Bapak jawab itu adalah (...)

856. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:59:38]

Izin (...)

857. KETUA: SUHARTOYO [02:59:39]

Ketika posisinya pak bupati sudah tidak ada, kemudian wakil menjalankan kewenangan dan tugas bupati tadi, itu fasilitas itu dipakai tidak sama wakil?

858. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:59:52]

Tidak.

859. KETUA: SUHARTOYO [02:59:52]

Tidak?

860. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [02:59:53]

Memakai fasilitas wakil bupati.

861. KETUA: SUHARTOYO [02:59:56]

Itu pertanyaan di situ. Kan ada ... ketika persoalannya itu muncul kalau ada irisan, Pak. Kalau normalnya memang ya, itu dalam keadaan normal, semua fasilitas bupati dan wakil jelas beda, gaji juga beda, tunjangan beda. Nah ketika ada irisan, ada halangan seorang bupati, kemudian tugas sehari-hari dipeker ... diambil alih oleh wakil, apapun namanya, mau Plt, karteker, penjabat, atau pelaksana harian. Nah, fasilitas dan hak keuangan itu sama atau tidak itu lho, Pak, yang ditanyakan.

862. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:00:26]

Tentu tidak sama, Pak.

863. KETUA: SUHARTOYO [03:00:27]

Tidak sama.

864. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:00:27]

Karena (...)

865. KETUA: SUHARTOYO [03:00:31]

Tetap, tetap tidak sama, ya?

866. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:00:34]

Tidak sama.

867. KETUA: SUHARTOYO [03:00:36]

Oke.

868. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:00:34]

Karena, izin, Pak (...)

869. KETUA: SUHARTOYO [03:00:36]

Oke sudah. Apa lagi yang mau Bapak jelaskan?

870. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:00:42]

Maksud saya kan tidak sama karena dengan tugas itu tidak mengubah jabatan dan tidak juga mengubah hak jabatan.

871. KETUA: SUHARTOYO [03:00:49]

Ya, Bapak saksi, bukan ahli itu. Jadi, memang enggak sama, ya. Bapak kebablasan karena emosi itu enggak bisa dikontrol, kan.

872. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:00:51]

Izin, Pak (...)

873. KETUA: SUHARTOYO [03:00:52]

Saksi itu enggak boleh memihak, Pak.

874. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:00:54]

Ya, ya, ya.

875. KETUA: SUHARTOYO [03:00:55]

Harus melihat fakta, apa yang dilihat disaksikan, kemudian didengar, diketahui, makanya saksi itu di ... apa ... di ... harus dipercaya oleh Mahkamah. Tapi kalau pendapat ahli, Hakim itu boleh tidak terikat. Karena pendapat, bukan berkaitan dengan fakta.

Oke. Apa lagi, Pak, yang mau dijelaskan?

876. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:01:24]

Kami tambahkan kaitan dengan Plh saya dari 23 Maret.

877. KETUA: SUHARTOYO [03:01:29]

Ya, yang satu bulanan itu?

878. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:01:31]

Ya, yang satu bulan itu. Karena saya tidak dilantik, walaupun bupatinya tidak ada, saya tidak mendapat ... tidak berubah jabatan dan tidak mendapat hak jabatan, Pak karena tidak dilantik.

879. KETUA: SUHARTOYO [03:01:40]

Fasilitas ... oke.

880. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:01:42]

Tapi kalau dilantik, misalnya saya menjadi Pjs, walaupun hanya 2 minggu, misalnya tidak 1 bulan, maka saya bisa mendapat hak jabatan dan bisa me ... apa ... memakai fasilitas bupati. Itu Pak, untuk tambahannya.

Terima kasih.

881. KETUA: SUHARTOYO [03:02:02]

Tapi kan itu juga analog yang tidak bisa dipertemukan. Bapak tidak dilantik, bagaimana membandingkannya? Nah, kalau Bapak mengalami dua hal, pernah dilantik dan tidak dilantik, kemudian hak itu berbeda Bapak alami, baru bisa disampaikan ke kami. Sekarang Bapak hanya mengalami satu kejadian dan tidak dilantik, sehingga tidak

mendapatkan hak itu. Tapi kalau ada periode Bapak yang dilantik, kemudian mendapatkan itu, baru bisa menjadi pembanding, ya kan, Pak?

882. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:02:35]

Izin ... izin, Pak. Kemarin ketika pilkada kemarin (...)

883. KETUA: SUHARTOYO [03:02:36]

Ya. Ada yang dilantik?

884. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:02:39]

Pjs dilantik, maka otomatis semua hak dan kewenangan.

885. KETUA: SUHARTOYO [03:02:46]

Tapi Bapak bukan Pjs, kan? Waktu itu Plh, kan?

886. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:02:48]

Bukan, maksudnya karena dilantik.

887. KETUA: SUHARTOYO [03:02:53]

Ya, kan nomenklaturnya beda, Pak.

888. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:02:54]

Ya, ya.

889. KETUA: SUHARTOYO [03:02:55]

Pjs dengan Plh kan beda. Oke.

890. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:02:56]

Ya, ya. Terima kasih.

891. KETUA: SUHARTOYO [03:02:56]

Tadi yang disampaikan Prof. Guntur tadi, kalau Plh itu pejabatnya barangkali tidak berhalangan tetap. Sehingga sedang umroh, naik haji, atau ke mana diganti Plh bisa. Tapi kalau Pjs bisa jadi karena

berhalangan tetap. Ada nome ... ada unsur-unsur yang mengikuti yang berbeda, Pak. Makanya kata Pak Prof. Djohermansyah tadi ada lima kriteria soal pejabat yang tidak definitif tadi.

892. SAKSI DARI TERMOHON: MOHAMAD ZEN [03:03:08]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia

893. KETUA: SUHARTOYO [03:03:13]

Ya. Dan itu juga ... anu ya, Prof, itu melekat kewenangannya juga beda, kan? Dari lima nomenklatur itu, kan? Ya, baik.

Dari Prof. Gede dulu. Silakan, Prof, ada tambahan dari pertanyaan.

894. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [03:03:46]

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf, Prof.

Tadi terkait dengan pertanyaan Prof. Guntur dan juga menyambung tadi karena keterangan soal Plt itu, bolehkah saya menambahkan sedikit saja?

895. KETUA: SUHARTOYO [03:04:00]

Silakan.

896. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [03:03:55]

Ya. Mohon maaf, ya Prof. Terkait dengan pertanyaan Pak Ali Nurdin yang soal PPHU 2/2023 itu tidak menyinggung soal Plt dalam konteks amar yang menolak juga. Kalau saya menilai tidak begitu Pak Ali karena Bupati Edi[sic!] ini mensimulasikan spesifik jabatan Plt, itu ada di halaman 10. Dan ketika Mahkamah menolak, menolaknya itu merujuk kepada frasa *sebagaimana didalilkan*. Jadi, sebenarnya soal ini sudah sangat terang-benderang, kalau untuk aliran hukum saya beraliran pertimbangan hukum satu paket dengan amar. Seperti juga sudah ditegaskan MK di Putusan 27/ 2024 dan PPHU Pilpres yang lalu.

Terima kasih, Yang Mulia.

897. KETUA: SUHARTOYO [03:04:42]

Baik. Itu mudah-mudahan, Pak Ali, dalam kesempatan berbeda juga sependapat dengan Ibu itu.

898. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:04:49]

Paham, Yang Mulia. Kebetulan selalu Termohon, Yang Mulia. Terima kasih.

899. KETUA: SUHARTOYO [03:04:53]

Kami, kami ikut memiliki kalau di situ, Pak, ya. Tapi, itu nanti cerita lain, di forum lain.
Silakan, Prof. Gde.

900. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [03:05:06]

Saya mulai dari Prof. Guntur saja, Yang Mulia. Sejak awal saya sudah tekankan bahwa kalau bicara jabatan itu sifatnya permanen. Pemangku jabatannya silih berganti, temporer. Klasifikasi yang disampaikan oleh Prof Djohan, itu kan menunjuk kepada pemangku, pada orang. Tentu saja berbeda. Misalnya apa? Pengalaman peng ... apa ... sebelum pilkada kemarin, banyak sekali pejabat-pejabat provinsi, maksudnya kepala daerah provinsi sudah berakhir. Ditunjuk di situ penjabat, orang. Jabatannya permanen dia, yang akan diisi. Apakah namanya penjabat sementara? Apakah namanya penjabat? Apakah namanya pelaksana harian? Pelaksana tugas? Itu menunjuk pada orang. Kalau saya concern kepada jabatannya, sifatnya permanen, gitu. Nah, case ini kan sebetulnya, Pak Ade tampil dalam kapasitas jabatannya, gitu lho. Nah, ini berkorelasi dengan radiogram ini yang dipahami, bisa jadi mohon maaf, dipahami beda. Bedanya bagaimana? Harus klir dulu apa yang dipahami tentang radiogram. Yang pasti radiogram itu adalah beleidsregels (peraturan kebijakan). Dia bukan hukum, tetapi diperlakukan seakan-akan hukum. Itu satu.

Yang kedua, dia berlaku internal dia. Dari atas ke bawah. Di lingkungan internal eksekutif, misalnya.

Yang ketiga. Karena dia adalah beleidsregels, tentu kita lihat radiogram ini apa, jenis apa ini. Substansinya adalah bicara tentang petunjuk. Jadi, kita pahami jenis-jenis beleidsregels itu ada maklumat, ada surat edaran, ada radiogram, ada surat edan ... surat edaran (SE), surat edan. Nah, radiogram ini jenisnya dari suatu beleidsregels. Dia bukan hukum. Sayangnya di dalam radiogram ini dipahami, misalnya gini, saya baca di sini, sesuai Pasal 8 ... 88 dan seterusnya, dalam hal pengisian jabatan bupati, masih kosong, gitu ya, belum dilakukan, maka wakil bupati melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, itu kemudian dipahami Plt, gitu lho, menunjuk pada orang. Padahal Pak Ade masih memangku jabatannya sebagai wakil bupati, wakil kepala daerah. Kalau saya memahami di situ, jabatannya. Itu satu.

Yang kedua, kalau ini dipahami sebagai Plt, apakah seorang gubernur itu mempunyai wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai Plt? Hanya Menteri Dalam Negeri. Apakah dia Plt, apakah dia Plh, apakah dia penjabat? Enggak bisa. Seorang gubernur enggak bisa.

Jadi, jangan diartikan ini melaksanakan tugas sehari-hari itu sama dengan atau identik dengan Plt. Tidak demikian maknanya. Karena ini bukan norma hukum, ini hanya petunjuk. Kenapa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai guber ... sebagai bupati? Ya karena posisi anda itu sebagai wakil bupati. Ketika ini kosong, tugas anda, gitu lho maksudnya. Jabatannya permanen, dia.

Itu yang bisa saya sampaikan, sekaligus menjawab Yang Mulia, Pak Daniel.

901. KETUA: SUHARTOYO [03:09:15]

Ya. Terima kasih, Prof.

Dari Prof. Djohermansyah, masih ada tambahan?

902. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:09:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ke Prof. Guntur dulu.

Yang Mulia Prof. Guntur, soal paradigma yang digunakan, nih, dalam model jabatan politik dengan jabatan birokrasi. Tadi istilahnya kan tunkin, kalau di model jabatan politik tunjab (tunjangan jabatan) dan itu sangat berbeda sekali. Dan kalau posisinya karena hanya sebagai acting atau karteker, dia tidak pernah mendapatkan tunjangan jawatan yang sesuai dengan yang diembannya. Nah, jadi fix itu sudah.

Tadi sudah disebut oleh Pak Sekda berapa tunjabnya wabup walaupun jadi bupati tetap 1,8, ya. Jadi, tidak dapat 2 koma sekian itu. Itu fix sekali. Paradigmanya lama ini, ya. Beda sama di dunia birokrasi yang ada dinamika tunkin itu, kalau dia pindah atau bergeser ke posisi acting.

Yang kedua, soal dibatasinya fungsi-fungsi acting. Karteker bisa tidak jalankah pemerintahan? Nah, Yang Mulia, tidak juga. Pemerintahan tetap bisa on-going, jalan dengan cara tadi saya sudah sebut juga sebetulnya, minta izin mekanismenya. Minta izin dulu kepada pemerintah pusat. Jadi, kalau pusat kasih izin, boleh. Kalau pusat bilang tidak, berhenti. Nah, itu artinya karena pejabat acting itu bukan pejabat definitif. Bukan pejabat definitif. Jadi, dia enggak bisa sesuka hati atau sesuai dengan mandat yang dalam undang-undang. Begitu, Hakim Yang Mulia.

903. KETUA: SUHARTOYO [03:11:23]

Baik. Sudah? Silakan, Prof. Masih ada lagi?

904. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:11:24]

Ya. Sedikit lagi mungkin ada jawab pertanyaan-pertanyaan dari Saksi boleh saya jawab.

905. KETUA: SUHARTOYO [03:11:30]

Ya, silakan.

906. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:11:31]

Untuk pertanyaan dari Saksi, dari Pengacara Terkait tadi saya juga ingin (...)

907. KETUA: SUHARTOYO [03:11:39]

Dari Pemohon juga ada tadi, soal pelantikan tadi.

908. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:11:40]

Ya, ada. Ya. Saya dari sini dulu mulai dari samping, soal apakah SK pemberhentian dengan SK pengangkatan itu sama?

909. KETUA: SUHARTOYO [03:11:53]

Ya.

910. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:11:54]

Berbeda. Jadi pemberhentian dulu, sesudah berhenti kemudian nanti dilakukan proses-proses di ... di administrasi, di sidang, dewan da sebagainya. Kemudian sesudah itu baru usulkan lagi SK untuk pengangkatan dalam jabatan. Nah, itu dua SK yang berbeda. Jadi, tidak sama.

Yang satu lagi, pertanyaan soal siapa yang berwenang menerbitkan SK pejabat itu sebagai Plt? Nah itu, kewenangan-kewenangan itu ada pada pej ... istilah kita pejabat yang berwenang, ya.

Jadi, pemerintah pusat selalu yang melakukan, menerbitkan. Tetapi karena kita model multi-low ... multi-level government, nanti ada yang namanya wakil pemerintah pusat, yaitu gubernur. Gubernurlah kemudian diminta untuk me-follow up apa yang menjadi perintah pusat tadi lewat radiogram, baru pak gubernur membuatkan radiogram juga berdasarkan radiogram dari kementerian.

Yang kedua, dari Saksi Termohon, tadi ada juga sedikit pertanyaan soal yang menyangkut seremonial. Jadi, tidak ada seremonial wakil yang melaksanakan tugas. Jadi ini bagaimana? Nah, maka saya bisa katakan bahwa bagi wakil, ya karena tidak ada wakil yang melaksanakan tugas sebagai Plt atau sebagai yang melaksanakan tugas, maka bagi wakil itu dapat beban tugas kan, ya, dibebankan tugas. Terus kalau dia, misalnya juga dihitung masa jabatan sudah bekerja di posisi tambahan, artinya bukan karena dia menjalankan itu karena memang itu tugas pokoknya, tugasnya tetap sebagai wakil. Nah, kalau dia dihitung pula masa jabatannya sebagai definitif, maka itu sebetulnya tidak fair, ya. Pendapat saya itu tidak fair. Dia sudah berbaik hati, tadi istilah saya, dia sebetulnya menjadi akar tetap. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Jangan pula dia disebut rotan gitu, ya, kan. Nah, itu jawaban saya untuk Saksi Termohon.

Dan terakhir, untuk Saksi Pemohon soal kedudukan SK. Apakah itu ... bagaimana itu sebatas SK-SK dalam jabatan, itu sebatas beschikking, jadi sebatas penetapan. Kalau tidak ada pelantikan, maka itu dianggap dalam model administrasi pemerintahan kita tidak sah, tidak sah. Mengapa? Karena pelantikan itulah ada sumpah jabatan. Di pelantikan itu ada keterlibatan-keterlibatan masyarakat, termasuk dewan di proses pelantikan itu dan dengan demikian masyarakat ikut tahu. Tapi kalau cuma SK saja, maka masyarakat tidak terlibat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terlibat.

Nah, oleh karena itu, penting sekali disahkan ya, dalam model pelantikan kita atau inagurasi dalam teorinya.

Terima kasih.

911. KETUA: SUHARTOYO [03:15:36]

Baik. Terima kasih.

Ada yang mau disampaikan dari Bawaslu, Pak? Bapak enggak mengajukan saksi dan ahli?

912. BAWASLU: DODI JUANDA [03:15:45]

Izin, Yang Mulia.

913. KETUA: SUHARTOYO [03:15:45]

Ya.

914. BAWASLU: DODI JUANDA [03:15:45]

Tidak ada saksi dan ahli. Kami hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai (...)

915. KETUA: SUHARTOYO [03:15:50]

Jadi, tidak ada yang baru disampaikan, ya?

916. BAWASLU: DODI JUANDA [03:15:52]

Tidak ada.

917. KETUA: SUHARTOYO [03:15:53]

Hal-hal yang baru disampaikan di persidangan ini?

918. BAWASLU: DODI JUANDA [03:15:54]

Tidak ada.

919. KETUA: SUHARTOYO [03:15:54]

Baik. Terima kasih.
Kemudian, untuk Pemohon. Hari ini mengajukan bukti yang sudah diverifikasi, P-26 sampai dengan P ... dan P-27. Hanya 2.
Kemudian dari Termohon, T-20 sampai dengan T-22.

920. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:16:00]

Betul, Yang Mulia.

921. KETUA: SUHARTOYO [03:16:13]

Pihak Terkait, PT-23 sampai dengan PT-49.

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK ROLANDO P TAMBA [03:16:13]

Benar.

923. KETUA: SUHARTOYO [03:16:13]

Betul, ya.

Baik. Kami sahkan sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk Perkara ini, 132 dari Tasikmalaya. Pemeriksaan dianggap sudah cukup. Kemudian, hasil dari pemeriksaan ini akan kami laporkan dari Hakim Panel ke Rapat Permusyawaratan Hakim di dalam Rapat Pleno.

Kemudian, Mahkamah akan mengagendakan untuk pengucapan putusan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025. Nanti Para Pihak supaya menunggu panggilan atau pemberitahuan dari Mahkamah secara resmi dari Kepaniteraan.

Kemudian, penambahan alat bukti dan inzage sudah tidak diperkenankan lagi karena pemeriksaan perkara ini dianggap sudah cukup.

Terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk Para Ahli, Bu Titi, Prof. Gde, dan Prof. Djohermansyah atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah dalam pengambilan putusan.

Dan terima kasih juga untuk semuanya yang hadir, Saksi-Saksi dan Para Pihak atas kerja sama dan pengertiannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.18 WIB

Jakarta, 7 Februari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

